



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**Direktorat Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan**

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2022 terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen); (2) Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen); (3) Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang); (4) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai); (5) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks); (6) Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (8) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (9) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen);

Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2022.

Jakarta, 13 Januari 2023

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Mochamad Idnillah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
	1. Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	10	29,53	295,3
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi			
	2. Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10	11,33	113,3
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
	3. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	103.618	222.465	214,69
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
	4. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	92	99,20	107,82
	5. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	79,62	100,78
	6. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	100	116,3
	7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70	100	142,85
	8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	96,26	128,34
	9. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95	97,09	102,2

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada tahun 2022 dan secara umum sasaran kegiatan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun 2022 sudah tercapai dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Sasaran Kegiatan	5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	6
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	11
3.2.1. IKU.01. Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	11
3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	75
3.3.1. IKU.02. Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (persen)	75
3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	88
3.4.1. IKU.03. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (orang)	88
3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	89
3.5.1. IK.04. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	89
3.5.2. IK.05. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	91
3.5.3. IK.06. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
3.5.4. IK.07. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	93
3.5.5. IK.08. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	94
3.5.6. IK.09. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	96
3.6. KINERJA ANGGARAN	98
3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	98
BAB IV. PENUTUP	100
BAB V. LAMPIRAN	101

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2022. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sutruktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :


- a. Bidang Kapal Perikanan
- b. Bidang Alat Penangkapan Ikan
- c. Bidang Pengawakan Kapal Perikanan

d. Bidang Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 69 orang terdiri dari PNS 54 orang, PPPK 1 orang, dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 14 orang.



* Data per Desember 2022

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield / MSY) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;
- f. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2022;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2022;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2022, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tahun 2022
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing					
	1. Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)				10	10
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi					
	2. Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)				10	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
	3. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				103.618	103.618
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
	4. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				92	92
	5. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		71	71	79	79
	6. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	86	86	86	86
	7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70	70	70	70	70
	8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				75	75
	9. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)		10	10	95	95

Tw: Triwulan

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK). Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 027/MEN-KP/KP.430/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 September 2022 dan terbitnya revisi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, bersama ini terlampir disampaikan Perjanjian Kinerja Perubahan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan


Mochamad Idnillah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1.	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	10
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	2.	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	3.	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	103.618
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	4.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	92
		5.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79
		6.	Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70
		8.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75
		9.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95


Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 Anggaran Tahun 2022 : Rp. 47.379.713.000,-

Jakarta, 27 Oktober 2022

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan


 Muhammad Zaini


 Mochamad Idnillah

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada tahun 2022 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 9 Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
	10. Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	10	29,53	295,3
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi			
	11. Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10	11,33	113,3
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
	12. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	103.618	222.465	214,69
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
	13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	92	99,20	107,82
	14. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	79,62	100,78
	15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	100	116,3
	16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70	100	142,85
	17. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	96,26	128,34
	18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95	97,09	102,2

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 116,68%.

3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing

3.2.1. IKU.01. Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar. Indikator ini pada tahun 2022 targetnya adalah 10%. Cara perhitungannya yaitu hasil rekapitulasi pembobotan antara Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan, Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan, Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, Rekomendasi kebijakan hasil data produktivitas kapal perikanan yang dihitung dan dianalisis, Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan, Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan, Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya dibagi dengan target 5 (lima) tahun.

Tabel capaian pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing (persen)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	10	29,53	295,3	-	-

3.2.1.1 Dokumen kapal yang diterbitkan

Dokumen kapal yang diterbitkan adalah keseluruhan dokumen kapal perikanan yang diterbitkan meliputi penerbitan buku kapal perikanan pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (1 Januari s.d 30 Juni 2022), penerbitan Sertikat Kelaikan Kapal Perikanan (1 Juli s.d 31 Desember 2022), serta penerbitan pengadaan persetujuan kapal perikanan dengan pagu sejumlah Rp3.444.487.000. Progres pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah telah diterbitkan dokumen kapal yang



3 Agu 2022 08.59.20

meliputi : 1) Penerbitan Buku Kapal Perikanan sejumlah 5.718 dokumen; 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sejumlah 1106 Kapal dan Penerbitan SKKP sebanyak 1310 dokumen; 3) Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sejumlah 4.913 dokumen. Jumlah keseluruhan dokumen kapal yang diterbitkan adalah 13.047 dokumen. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses perizinan sudah dilakukan melalui aplikasi online dan para stakeholder juga sudah memiliki kesadaran terhadap dokumen perizinan. Selain itu customer centre melalui whatsapp juga aktif sehingga para stakeholder dapat berkomunikasi dengan admin. Adapun kegiatan pendukung berupa pelaksanaan Inspeksi dan Verifikasi Kapal Perikanan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan yaitu : a) beberapa kapal yang memiliki dokumen perizinan yang tidak lengkap; dan b) terindikasinya beberapa kapal yang mengalami *markdown*. Sehingga Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu dilakukannya sosialisasi terkait dokumen perizinan kepada *stakeholder*.



3.2.1.2 Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan

Potensi perikanan tangkap di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terindikasi dari terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan, juga masih mendominasinya teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif. Program bantuan langsung ke masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan, melalui peningkatan produktivitas penangkapan ikan namun dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya. Upaya yang dilakukan KKP adalah dengan restrukturisasi armada penangkapan ikan dan penggunaan API LIFE FISHING (low impact, fuel efficient). Bantuan alat penangkapan ikan (API) terdiri dari kelompok

API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang/gillnet, bubu rajungan, pancing ulur, dan rawai dasar. Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan.

Pada tahun 2022 KKP mengalokasikan anggaran untuk bantuan API yang bersumber dari APBN Rupiah Murni (RM) sebanyak Rp. 9,5 Milyar dengan target 1.000 unit yang disalurkan kepada nelayan di seluruh Kab/kota yang mengusulkan dan memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Proses pengadaan API dilakukan dengan sistem *purchasing e-katalog* LKPP. Petunjuk Teknis Bantuan API No 18 Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan usulan bantuan alat penangkapan ikan. Tujuan bantuan alat penangkapan ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil. Sasaran bantuan alat penangkapan ikan yaitu: a) koperasi; dan b) kelompok usaha bersama. Indikator keberhasilan bantuan alat penangkapan ikan yaitu tersalurkannya bantuan alat penangkapan ikan. Progres sampai dengan 30 September 2022 sudah realisasi dan pembayaran sejumlah Rp. 9.490.750.000 dengan jumlah 9.302 unit alat tangkap ikan. Pada revisi ke 6 DIPA Tanggal 26 Oktober 2022, Direktorat KAPI mendapatkan alokasi tambahan anggaran pengadaan bantuan alat penangkap ikan (API) yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 pada RO QEG.002 Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan, sub komponen Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (PNBP) senilai Rp4.495.000.000,00.

Tabel Alokasi Anggaran, dan Realisasi

No	Alokasi Pagu BP API (Rp)	Realisasi (Rp)	Target API (Unit)	Realisasi API (Unit)	Keterangan
Tahun 2021					
1.	6.000.000.000	5.999.307.325	750	12.525	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan melalui tender umum • Sumber anggaran APBN Rupiah Murni • Didistribusikan ke 30 kab/kota 309 Koperasi/KUB
Tahun 2022					
1.	9.500.000.000	9.490.750.000 (99.9%)	1.000	9.302	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber anggaran APBN Rupiah Murni • Didistribusikan ke 133 kab/kota 312 Koperasi/KUB
2.	4.495.000.000	4.490.660.400 (99.9%)	3.100	5.330	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber anggaran APBN PNBP • Didistribusikan ke 21 kab/kota 85 Koperasi/KUB

	13.995.000.000	13.891.410.000	4.100	14.632	
--	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------	--

Tabel Kontrak API Sumber Dana APBN Rupiah Murni

KONTRAK	Nomor Kontrak	Jumlah API	Nilai (Rp)
Kontrak I	B.1781/DJPT.3/PI.220/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022	4401	4,821,208,000
Kontrak II	B.1862/DJPT.3/PI.420/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022	3532	3,355,928,000
Kontrak III	B.2002/DJPT.3/PI.450/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022	679	685,980,000
Kontrak IV	B.2267/DJPT.3/PI.110/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022	598	472,017,000
Kontrak V	B.2742/DJPT.3/PI.220/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022	92	155,617,000
TOTAL		9,302	9,490,750,000

Tabel Kontrak API Sumber Dana APBN PNBP

KONTRAK	Nomor Kontrak	Jumlah API	Nilai (Rp)
Kontrak VI	B.3876/DJPT.3/PL.420/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022	5.330	4.490.660.400

Tabel Realisasi Anggaran Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022

URAIAN		PAGU	SERAPAN	%	SISA
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan (PEN)		15,035,150,000	15,021,227,659	99.91	18,073,941
052.0A	Pengadaan Paket Bantuan API	9,500,000,000	9,490,750,000	99.90	9,250,000
052.0B	Dukungan Penyaluran Bantuan API	438,800,000	438,686,139	99.97	113,861
052.0C	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (PNBP)	4,495,000,000	4,490,660,400	99.90	4,339,600
052.0D	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kesesuaian Spesifikasi Bantuan API (PNBP)	109,750,000	109,750,000	100.00	0
052.0E	Identifikasi dan Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi	284,650,000	284,619,120	99.99	4,339,600
052.0F	Penyaluran dan Penyelesaian Administrasi Bantuan API (PNBP)	206,950,000	206,762,000	99.91	30,880

Pada semester I Tahun 2022, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan kegiatan pengadaan melalui purchasing e-katalog 9.302 unit yang distribusikan ke 133 Kabupaten/Kota untuk 312 Kelompok Penerima. Pada Bulan Oktober Tahun 2022, Kegiatan pengadaan API mendapat anggaran tambahan dari PNBP dengan realisasi belanja e-katalog sejumlah 5.330 unit yang didistribusikan ke 21 Kabupaten/Kota untuk 85 Koperasi/KUB. Total Realisasi pengadaan

API melalui e-katalog 13.891.410.000 atau 99,9% dari nilai pagu Rp. 13.995.000.000. Semua paket bantuan telah diterima oleh penerima dan telah dimanfaatkan untuk menambah usaha penangkapan ikan. Sehingga total capaian bantuan API TA 2022 sejumlah 14.632 Unit dengan jumlah nilai Rp. 13.891.410.000 (99,9% alokasi pagu).

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, paket bantuan tahun 2022 mengalami kenaikan dari sisi alokasi anggaran dan kenaikan capaian unit bantuan API. Terdapat perbedaan perbedaan jumlah spesifikasi pada Juknis API tahun 2021 dan 2022, harga satuan API. Pada tahun 2021 terdapat 7 Spesifikasi API dengan harga rata-rata satuan API Rp. 478.987/unit. Sedangkan tahun 2022 terdapat 39 spesifikasi dengan harga satuan rata-rata Rp. 949.328/unit.


Bantuan API Tahun 2022 terdistribusikan ke 30 Provinsi yang secara dominan sebaran Bantuan API di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan. Secara lengkap sebaran distribusi API disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 2, dari 39 Spesifikasi tahun 2022, terdapat 10 spesifikasi API yang banyak dibutuhkan oleh nelayan yaitu :

1. Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0,25
2. Gillnet Monofilamen 2,5 inci Ø 0,28
3. Bubu Rajungan 15
4. Gillnet Monofilamen 3,5 inci Ø 0,25
5. Gillnet Monofilamen 1,75 inci Ø 0,25
6. Gillnet Monofilamen 1,5 inci Ø 0,20
7. Gillnet Monofilamen 4 inci Ø 0,40
8. Trammelnet Multifilamen
9. Gillnet Multimofilamen 4 inci Ø 0,20 mm x 10 ply, dan
10. Handline PA Ø 1 (7).


Hambatan dan Kendala dalam pengadaan Bantuan API TA 2022 dan Rencana Tindak Lanjut yaitu :

- Pengiriman barang ke Indonesia Timur bergantung dengan jadwal pengiriman kapal tol laut yang terjadwal 2-4 kali per bulan. Terhadap hal ini perlu rekonsiliasi jadwal pengiriman pada penentuan jumlah hari kalender pekerjaan kontrak API termasuk mendahulukan jadwal pengiriman lokasi yang membutuhkan jumlah hari yang panjang.
- Kegiatan pengadaan API melalui anggaran belanja tambahan di triwulan IV tahun berjalan sehingga jumlah hari kalender pekerjaan menyesuaikan dengan sisa pekerjaan termasuk target penerima yang berkategori jarak dekat. Terhadap hal ini kegiatan ABT tidak dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan.
- Perlu simplifikasi pelaporan pemanfaatan operasional, hal ini perlu disediakan pengisian dan upload data operasional pada satudata.kkp.go.id sehingga dampak bantuan dapat dilihat secara dashboard dalam laman satudata.kp.go.id.

- Perakitan bantuan API oleh penerima di beberapa lokasi melebihi ketentuan yaitu 60 hari sejak diterima oleh nelayan. Terkait hal ini, pada tahun selanjutnya akan lebih ditekankan kembali komitmen yang telah ditanda tangani dalam proposal usulan yang telah di tanda tangani ketua Koperasi/KUB.



Gambar 1. Sebaran dan Volume Bantuan API TA 2022 Per Provinsi



Gambar 2. Grafik 10 Spesifikasi Dominan yang diminta oleh penerima BP API TA 2022

Dokumentasi Pelaksanaan Paket Bantuan Alat Penangkapan Ikan



Pemeriksaan API di Penyedia



Pemeriksaan API di Penyedia



Distribusi API di Lokasi Penerima



Serah Terima ke Dinas Perikanan



Penandatanganan Dokumen BAST



Penyerahan API



Perakitan API



Hasil Tangkapan Rawai Tuna

3.2.1.3 Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan

Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan adalah program pemberian pemerintah berupa mesin induk kapal dan *Vessel Multi Aid*. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp2.000.000.000. Progres pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah telah



disalurkan sebanyak 50 paket bantuan *Vessel Multi Aid* ke kelompok penerima. Dengan disalurkan paket bantuan, diharapkan produktivitas penangkapan nelayan penerima bantuan dapat meningkat. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan kapal perikanan bantuan yang tersalurkan yaitu penandatanganan kontrak dilaksanakan awal Desember 2022 karena anggaran baru tersedia di akhir bulan Oktober setelah persetujuan revisi DIPA. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu dilakukannya perencanaan terkait program pengadaan khususnya yang berupa pengadaan fisik di tahun sebelumnya. Jika tidak terdapat pada pagu anggaran tahun berjalan, sebaiknya tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud karena dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal.

Selanjutnya adalah bantuan sarana penangkapan ikan berupa mesin untuk kapal perikanan berukuran < 5 GT dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil dalam memperkuat armada perikanan tangkap nasional, sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic Covid 19. Pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan dilaksanakan selama periode waktu bulan Oktober s.d Desember 2022. Dalam menentukan calon lokasi dan calon penerima (CPCL) dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2022. Adapun sasaran adalah penyediaan mesin untuk kapal perikanan berukuran < 5 GT berjenis:

- a. Mesin tempel (outboard);
- b. Mesin ketinting (longtail); dan/atau
- c. Mesin stasioner (diesel)

Target pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan TA. 2022 adalah sebanyak 130 unit dengan rincian anggaran sebagai berikut:

- a. 100 unit (reguler) berdasarkan revisi anggaran pada bulan Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.451.500.000,00; dan
- b. 30 unit (tambahan) berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Bapak Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Oktober 2022. Untuk kebutuhan anggaran tambahan pengadaan mesin ini, diambil sebagian dari anggaran pengadaan bantuan *Vessel Monitoring Aid (VMA)*.

Berdasarkan perhitungan sisa anggaran reguler, maka kebutuhan anggaran tambahan untuk pengadaan 30 unit mesin di Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp.615.827.280,00

A. Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Sebelum dilaksanakan pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan melalui e-katalog, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan verifikasi calon lokasi dan calon penerima (CPCL) untuk mengidentifikasi kebutuhan jenis dan spesifikasi mesin yang akan diadakan.

Lokasi penerima bantuan mesin kapal penangkap ikan adalah sebagai berikut:

- a. 10 unit dialokasikan untuk kelompok nelayan di Kabupaten Bima – Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan daerah aspirasi dari anggota Komisi IV DPR RI a.n. H. Muhammad Syafruddin, ST, MM;
- b. 90 unit dialokasikan untuk kelompok nelayan di Kota Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang – Provinsi Jawa Barat; dan
- c. 30 unit dialokasikan untuk kelompok nelayan di Kabupaten Bangka Barat yang hadir pada kegiatan Kunjungan Kerja Bapak Presiden RI tanggal 20 Oktober 2022 dan ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden (Tim KSP).

Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima, telah ditetapkan kelompok nelayan dan alokasi mesin yang diberikan sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok	Jenis	Merek	Jumlah
1	Banten	Tangerang	KUB Mina Fajar	Stasioner	Dongfeng	7
2	DKI Jakarta	Jakarta Utara	KUB Gaya Baru	Ketinting	Honda	8
			KUB Harapan Baru	Katinting	Honda	7
				Stasioner	Dongfeng	2
			KUB Sahabat Bahari	Katinting	Honda	4
				Stasioner	Dongfeng	4
			KUB Sapu Laut	Katinting	Honda	4
Stasioner	Dongfeng	3				
3	Jawa Barat	Bekasi	KUB Satria Laut	Katinting	Honda	3
				Stasioner	Dongfeng	6
			KUB Belama Belama	Katinting	Honda	6
			KUB Lumba Lumba	Katinting	Honda	7
		Karawang	KUB Mahera	Katinting	Honda	7
			KUB Rhido Ilahi	Katinting	Honda	7
4	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	KUB Mina Bahari	Stasioner	Dongfeng	7
			KUB Nelayan Sejahtera	Stasioner	Dongfeng	8
			Kelompok Karang Aji	Tempel	Tohatsu	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok	Jenis	Merek	Jumlah
			Kelompok Tanjung Punai Amanah	Tempel	Tohatsu	1
			Koperasi Amanah Sukal Sejahtera	Tempel	Tohatsu	1
				Stasioner	Dongfeng	1
			Koperasi Produsen Sinar Tanjung Kalian	Tempel	Tohatsu	2
			KSU Masyarakat Pesisir	Tempel	Tohatsu	5
				Stasioner	Dongfeng	1
			KSU Sukal Berkah	Stasioner	Dongfeng	1
			KUB Beting Tengah	Tempel	Tohatsu	4
			KUB Bintang Laut	Tempel	Tohatsu	4
			KUB Goreng Bersatu	Tempel	Tohatsu	1
			KUB Gunung Tujuh	Tempel	Tohatsu	1
			KUB Jaya Mandiri	Tempel	Tohatsu	2
			KUB Jaya Mandiri II	Tempel	Tohatsu	1
			KUB Kelabat Jaya 1	Tempel	Tohatsu	2
			KUB Sinar Jaya	Tempel	Tohatsu	1
5	NTB	Bima	KUB Pesisir	Tempel	Yamaha	10
TOTAL						130

B. Penyedia Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bantuan mesin kapal penangkap ikan, dilakukan pengadaan melalui e-katalog LKPP sesuai dengan jenis mesin dan spesifikasinya sebagai berikut:

No	Paket	Penyedia	Merk Mesin	Jenis Mesin	Jumlah (Unit)	Nilai Kontrak (Rp.)
1	MAP-P2211- 1884661	PT. Karya Bahari Abadi	Yamaha	Tempel	10	278.327.280
2	MAP-P2210- 1853137	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda	Ketinting	53	537.222.000
3	MAP-P2211- 1895405	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng	Stasioner	37	557.278.000
4	MAP-P2211- 2027530	PT. Professional Machinery	Tohatsu	Tempel	27	661.500.000
5	MAP-P2211- 2029286	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng	Stasioner	3	33.000.000
TOTAL					130	2.067.327.280

Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir pada tanggal 15 Desember 2022.

C. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan

Pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, telah selesai seluruhnya terakhir pada minggu ke-1 bulan Desember 2022, sebagai berikut:

- a. Sebanyak 130 unit mesin telah tiba di lokasi dan didistribusikan kepada seluruh kelompok nelayan penerima pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan November 2022.
- b. Telah dilakukan pembayaran kepada 5 penyedia sesuai nilai Kontrak sebesar Rp.2.067.327.280,00 dan telah terbit SP2D nya.

No	Penyedia	Merk Mesin	Jumlah (Unit)	Alokasi	Perkembangan
1	PT. Karya Bahari Abadi	Yamaha	10	10 unit Kab. Bima	- Selesai kirim - SP2D terbit
2	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda	53	- 26 unit Kota Jakarta Utara - 27 unit Kab. Bekasi	- Selesai kirim - SP2D terbit
3	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng	37	- 15 unit Kota Jakarta Utara - 15 unit Kab. Karawang - 7 unit Kab. Tangerang	- Selesai kirim - SP2D terbit
4	PT. Professional Machinery	Tohatsu	27	27 unit Kab. Bangka Barat	- Selesai kirim - SP2D terbit
5	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng	3	3 unit Kab. Bangka Barat	- Selesai kirim - SP2D terbit
Total			130		

- c. Selain itu, untuk seluruh mesin yang telah didistribusikan tersebut di atas, sudah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) ke kelompok nelayan penerima bantuan.

3.2.1.4 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang disusun

1. Rapat Koordinasi Kebijakan API / Bimtek API

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan Banyuasin, 28 Juli 2022

Dalam rangka menyerap, menghimpung, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (nelayan), telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan pada tanggal 28 Juli 2022 di Desa Upang Marga, Kecamatan Aer Salek, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan berupa bimbingan teknis sarana penangkapan ikan sekaligus pemberian alat penangkapan ikan jaring insang multimonofilamen 4 inch Ø 0.20 mm x 10 ply. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian sarana penangkapan ikan berupa alat penangkapan ikan Gillnet Multimonofilamen 4 Inci Ø 0.20 x 10 ply kepada 10 nelayan dengan rincian:

Spesifikasi	Satuan ukur	Kuantitas 1 pis
Webbing (bahan PA multi monofilamen 10 ply Ø 0.20 mm (milenium), mesh size 4 inch, mesh depth 140, panjang 100 yard)	pis	1
Benang pengikat (bahan PA Multi d/9)	ikat	2
Tali ris atas (bahan PE, Ø 7 mm, panjang 48 meter)	meter	48
Tali pelampung (bahan PE, Ø 7 mm, panjang 48 meter)	meter	48
Pelampung PVC (Y-8 atau sejenis @ 55-70 grf , jumlah 56 buah)	buah	56
Pemberat (Stainless steel, ukuran @ 500 gram, berbentuk cincin dengan Ø luar lebih besar dari mesh size, 8 buah)	buah	8
Tali pemberat (bahan PE Ø 3 mm, 1 meter x 8 utas)	meter	8

Selanjutnya dilakukan dialog dan diskusi bersama nelayan, dengan hasil sebagai berikut:

- Nelayan Kab. Banyuasin menggunakan jenis alat penangkapan ikan berupa jaring insang multimonofilamen, pancing dan bagan tangkap.
- Selain jenis ikan di perairan laut seperti cakalang, nelayan setempat juga menangkap ikan di perairan darat, diantaranya gabus, patin dan sejenisnya. Oleh karena itu, mereka mengharapkan jenis jaring yang sesuai di perairan darat.



b. Kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan Kapuas Hulu, 7 Oktober 2022

Dalam rangka menyerap, menghimpung, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (nelayan), telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Desa Pala Pulau Kecamatan Putusibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan berupa bimbingan teknis sekaligus pemberian alat penangkapan Gillnet Monofilament 2,5 inci Ø 0,28 mm 70 MD x 80 Yard. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian sarana penangkapan ikan berupa alat penangkapan ikan Gillnet Monofilament 2,5 inci Ø 0,28 mm 70 MD x 80 Yard kepada 70 nelayan dengan rincian:

Komponen	Jenis Komponen	Spesifikasi	Jumlah (per pis)	Satuan
Webing	Monofilamen	Gillnet Monofilament 2,5 inci Ø 0,28 mm 70 MD x 80 Yard	1	buah
Tali temali	Tali Ris Atas	Tali ris atas, bahan PE, Ø 2 mm	1	roll
Tali temali	Tali Ris Atas	Tali ris atas, bahan PE, Ø 2.5 mm	1	roll
Pelampung	Pelampung	Pelampung Bahan Sendal, berbentuk bulat	10	buah
Pemberat	Timah Lempengan	Berat @1 Kg	3	Kg

Selanjutnya dilakukan dialog dan diskusi bersama nelayan, dengan hasil sebagai berikut:

- Trip operasional penangkapan termasuk *one day fishing* dengan target tangkapan ikan Nila, Ikan Blida.
- Kapal atau perahu yang digunakan nelayan berukuran 0 – 5 GT berbahan kayu, dengan ABK 2 – 3 nelayan.

- c. Jumlah API Jaring/Pukat yang digunakan sebanyak 15 set;
- d. Selain menggunakan API jaring nelayan Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan API Pancing dan Bubu.



c. Kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan Mamuju Tengah, 21 Juli 2022

Dalam rangka menyerap, menghimpung, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (nelayan), telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan pada tanggal 21 Juli 2022 di Pantai



Budong – Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produktivitas hasil tangkapan ikan berupa bimbingan teknis sekaligus pemberian alat penangkapan ikan pancing ulur. Kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian sarana penangkapan ikan berupa alat penangkapan ikan pancing ulur (*handline*) kepada 70 nelayan dengan rincian:

Komponen	Jenis Komponen	Spesifikasi	Jumlah (per pis)	Satuan
Penggulung	Bahan Plastik Nomor 801	Ø luar 190-200 mm, Ø dalam 120-130 mm, lebar luar 40-50 mm, lebar dalam 30-40 mm)	1	buah
Tali temali	Tali Utama	Bahan PA Monofilamen Ø 0.75 mm, panjang 100 m (merk Beruang)	1	roll
Pancing	Mata Pancing Nomor 9	J hook non-tuna (merk Alpine)	100	buah

Pemberat	Timah J3	Berat @100 gram	1	buah
----------	----------	-----------------	---	------

Selanjutnya dilakukan dialog dan diskusi bersama nelayan, dengan hasil sebagai berikut:

- Trip operasional penangkapan termasuk *one day fishing* dengan target tangkapan ikan kakap, tongkol, tuna dan jenis lainnya.
- Kapal atau perahu yang digunakan nelayan berukuran 0 – 5 GT berbahan kayu, dengan ABK 2 – 3 nelayan.
- Jumlah pancing ulur yang digunakan dalam sekali melaut adalah 3 – 5 roll
- Selain pancing ulur, nelayan Kab. Mamuju Tengah menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing layang – layang, pole and line (huhate), tonda.

d. Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan Kabupaten Alor, 21 Juli 2022



Kegiatan Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan dilaksanakan dalam rangka upaya mencerdaskan, mengedukasi, memberdayakan dan membimbing masyarakat kelautan dan perikanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juli 2022 di Desa Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan

kegiatan yaitu pengenalan alat penangkapan ikan (API) dan pemberdayaan nelayan melalui pemanfaatan dan penggunaan operasional alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan (sesuai fungsi dan karakter perairan setempat). Agenda kegiatan Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan antara lain pengenalan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yaitu API Pancing Ulur, cara perakitan serta perawatannya. Bimtek dilaksanakan untuk 50 orang peserta dengan masing-masing mendapat komponen API Pancing Ulur satu paket sebagai bahan praktek dan selanjutnya hasil praktek diserahkan langsung ke peserta. Adapun bahan praktek bubu lipat ikan untuk setiap peserta terdiri dari:

No	Uraian Bahan	Volume
1.	Tali Utama (Senar 1,40 merk Damil)	1 roll
2.	Pancing (nomor 8)	4 buah
3.	Kili-kili	2 buah
4.	Pemberat	1 buah

Hal – hal lain:

- a. Kapal atau perahu yang digunakan nelayan Pulau Pantar umumnya berukuran ≤ 5 GT berbahan kayu atau fiber, dengan ABK 1 – 3 orang. API yang umum digunakan yaitu pancing ulur (*handline*) dan bagan berperahu atau bagan apung;
- b. Nelayan pancing melakukan operasi penangkapan dengan sistem *one day fishing*, nelayan berangkat pagi hari pukul 6.00 dan pulang sore pukul 16.00. Hasil tangkapan antara lain tuna, tongkol, cakalang, kerapu dan kakap;
- c. Pada saat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami bencana alam badai seroja, banyak nelayan kehilangan kapal dan rusak akibat tersapu badai. Dampak badai masih terasa sampai sekarang, saat ini ada istilah pengojek yaitu nelayan yang tidak memiliki kapal kemudian meminjam kapal dari nelayan lain untuk dapat melaut menangkap ikan;
- d. Terkait kebutuhan untuk menunjang usaha perikanan, nelayan di Pulau Bantar menyampaikan terkait es balok yang belum ada di Pulau Bantar. Saat ini untuk melaut nelayan masih menggunakan es batu produksi rumah tangga (kulkas), hal ini dirasa kurang memadai karena es batu produksi rumah tangga umumnya tidak tahan lama apabila dipakai melaut.

e. Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan Kabupaten Bantaeng, 21 Juli 2022

Program pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan KKP antara lain penyaluran bantuan pemerintah salah satunya yaitu bantuan alat penangkapan ikan. Sebagai tindak lanjut dari program pemberdayaan tersebut, diperlukan kegiatan pendampingan pasca nelayan menerima bantuan yaitu Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan Penerima Bantuan. Kegiatan Bimbingan



Teknis Alat Penangkapan Ikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan usaha dan keterampilan nelayan penerima bantuan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Ballroom Kirei Hotel, Jl. Raya Lanto No. 69 Pallantikang Bantaeng, Sulawesi Selatan. Praktek perakitan dilaksanakan untuk API gillnet yang merupakan salah satu jenis bantuan yang diterima nelayan peserta. Bimtek dilaksanakan untuk 125 orang peserta dengan bahan praktek perakitan komponen API gillnet paket bantuan dan selanjutnya hasil praktek diserahkan langsung ke peserta. Kegiatan bimtek juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan API kepada 4 kelompok dengan rincian:

- a. 45 unit jaring gillnet untuk KUB Laut Batunu untuk lokasi KALAJU
- b. 50 unit jaring gillnet untuk KUB Batu Napara usulan dari aspirasi
- c. 38 unit jaring gillnet dan pancing rawai untuk KUB Jaring timur usulan dari aspirasi serta

d. 45 unit jaring gillnet untuk KUB Julu Ati usulan dari aspirasi.

Hal – hal lain:

- a. Nelayan Bantaeng dominan menggunakan kapal < 5 GT dengan API pancing dan jaring insang (gillnet). Adapun target hasil tangkapan yaitu udang lobster, kepiting, dan jenis ikan dasar seperti kerapu.
- b. Jenis bantuan API yang diterima sesuai dengan usulan proposal yaitu jaring insang (gillnet) dan pancing rawai yang berupa komponen.
- c. Bantuan API dibagikan kepada kelompok nelayan penerima dan diharapkan penerima API segera merakit paket bantuan yang diterima, serta menyampaikan pemanfaatannya secara rutin kepada KKP.

f. Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan Kabupaten Cianjur, 26 Februari 2022



Dalam rangka menindaklanjuti usulan aspirasi masyarakat melalui Komisi IV DPR RI, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan pada tanggal 26 Februari 2022 bertempat di Aula Desa Tanjungsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Hal - hal yang menjadi perhatian:

- a. Desa Tanjungsari merupakan salah satu sentra nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Cianjur;
- b. Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan nelayan setempat, diantara anco, jaring pinggir (gillnet), pancing ulur, payung, bubu;
- c. Hasil tangkapan ikan dijual ke pengepul (penampung);
- d. Operasional alat penangkapan ikan masih tradisional, misalnya jaring pinggir yaitu jaring insang yang dioperasikan tanpa kapal di pinggir pantai/daratan dengan hanya 1 pis. Berdasarkan kondisi tersebut, nelayan setempat sangat mengharapkan bantuan sarana penangkapan ikan baik kapal maupun alat penangkapan ikan;
- e. Selain itu, wilayah tersebut belum terdapat prasarana pendukung penangkapan, yaitu Pelabuhan Perikanan. Oleh karena itu, nelayan setempat sangat mengharapkan fasilitas tersebut; dan
- f. Secara musiman warga sekitar juga sebagai pembudidaya udang.

g. Kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan, Serang, 17 April 2022

Dalam rangka meningkatkan usaha dan keterampilan nelayan dalam mengembangkan usahanya telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan pada tanggal 17 April 2022 di PPN Karangantu, Serang, Banten. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan stimulus alat penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan melalui pemanfaatan dan penggunaan operasional alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan (sesuai fungsi dan karakter perairan setempat).



Agenda kegiatan Bimbingan Teknis Alat

Penangkapan Ikan:

- a) Pemberian bantuan sarana penangkapan ikan berupa alat penangkapan ikan jaring insang monofilament 4 inci sebanyak 100 paket untuk 100 peserta; dan
- b) Sosialisasi cara perakitan, perbaikan dan perawatan jaring.

Bimbingan Teknis Alat Penangkapan Ikan:

- Materi yang disampaikan mengenai alat penangkapan ikan gill net rajungan. Gill net rajungan adalah salah satu alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan Serang. Jenis alat tangkap lainnya yaitu jaring rampus dengan target tangkapan ikan kembung, jaring kantong / trammel net dengan target tangkapan udang, namun kedua jenis alat tangkap ini tidak semua nelayan menggunakan. Untuk itu dipilihlah gill net rajungan sebagai materi agar bimtek dapat diikuti oleh banyak nelayan, karena memang hampir semua nelayan di Serang menggunakannya.
- Cara Perakitan, Perbaikan dan Perawatan Jaring Insang;
- Praktek Cara Perakitan, Perbaikan dan Perawatan Jaring Insang.


Spesifikasi Gill Net Rajungan

Gill Net Rajungan sesuai dengan *International Standard Classification of Fishing Gear – FAO (ISSCFG-FAO, 2016)* termasuk dalam kelompok *Set Gill Nets* dengan singkatan dan berkode GNS 07.1. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2021, termasuk dalam jenis jaring insang tetap (GNS 07.1). Jaring insang (*gillnets and entangling nets*) didefinisikan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah yang dioperasikan secara menetap, dihanyutkan,

dan dilingkarkan pada permukaan, pertengahan dan dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, demersal atau udang sehingga tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal (SNI 7277-15:2021). Spesifikasi gill net rajungan yang merupakan materi bimtek dan juga diberikan sebagai bantuan alat penangkapan ikan, adalah sebagai berikut:

Tabel Spesifikasi *Gill Net* Rajungan

Bagian	Bahan	Ukuran
1). Jaring	<i>Polyamide (PA) Monofilament</i> Ø 0,25 mm	Mesh size 4 inci
2) Tali Temali		
- Tali ris atas	<i>Polyethylene (PE)</i>	Ø 1,5 mm
- Tali pelampung	<i>Polyethylene (PE)</i>	Ø 2,0 mm
- Tali pemberat	<i>Polyethylene (PE)</i>	Ø 1,5 mm
- Tali ris bawah	<i>Polyethylene (PE)</i>	D/9
3). Pelampung	Karet gabus bentuk oval	± Ø 4 cm
4). Pemberat	Timah bentuk bola (seperti biji jagung)	± 3 gram



Sketsa *Gill Net* Rajungan di Serang

h. Kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan, Suak Gual, Belitung 21-22 Juli 2022

Menindaklanjuti Rencana Acara Peresmian De Gual, Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sarana Penangkapan Ikan di Suak Gual, Kabupaten Belitung pada tanggal 21 - 22 Juli 2022. Nelayan bubu suak gual terbagi menjadi 2 kelompok yaitu nelayan bubu dengan kapal kecil (1-2 GT) dengan daerah tangkapan pada jalur 2 pada kedalaman < 25



meter dengan ukuran bubu 130-145 cm (panjang), 85-90 cm (lebar) dan 35-40 cm (tinggi); dan kelompok nelayan bubu dengan kapal > 5 GT dengan daerah tangkapan jalur 3 pada kedalaman > 30 meter dengan ukuran dimensi bubu yang lebih besar. Penggunaan bubu lipat ikan dengan ukuran p x l x t = 170 x 110 x 60 cm dengan MS 3-4 inci dinilai kurang cocok dioperasikan nelayan kapal kecil dengan DPI diperairan jalur 3 pada kedalaman <25 meter, namun lebih cocok dioperasikan pada kedalaman >30 meter pada jalur 3.

Acara Bimtek Sarana Penangkapan ikan, dengan materi bubu lipat ikan dibuka oleh Sub Koordinator Rancang Bangun dan Standarisasi API, didampingi oleh Sub Koordinator Kenelayanan Dinas Kabupaten Beltung, dengan Narasumber dari BBPI Semarang. Jumlah peserta 50 orang terdiri dari 45 orang perwakilan nelayan dan 5 orang dari PPN Tanjung Pandan. Kegiatan hari pertama diisi praktek pengelasan rangka bubu lipat dengan instruktur dari PPN Tanjung Pandan. Kegiatan ini dilanjutkan praktek pembuatan dinding jarring dan injab dari bubu lipat ikan dengan narasumber dari BBPI Semarang Hari kedua dilanjutkan dengan praktek pemasangan jaring dan injab lanjutan, serta ada praktek uji coba pemasangan bubu lipat ikan dilaut. Acara pengambilan hasil tangkapan dilakukan pada hari ketiga. Dari hasil kegiatan didapatkan hasil tangkapan yang cukup bagus, dengan hasil tangkapan ikan kerapu, gurita, ikan ekor kuning dan ikan lainnya.

2. Identifikasi, Pengukuran, Kajian Selektifitas Dan Kapasitas API

Kegiatan Regulasi API Telur Ikan Terbang (Pendanaan GEF 6)

1) Workshop to Enhance Data Sharing on Gear Type Selection

Dalam rangka penguatan regulasi alat penangkapan ikan terbang dan telur ikan terbang, telah dilaksanakan Workshop to Enhance Data Sharing on Gear Type Selection, pada tanggal 27- 28 Maret 2022 di Makassar. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dibiayai oleh GEF 6 dan bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang jenis, jumlah dan spesifikasi teknis alat tangkap ikan terbang dan telur ikan terbang. Beberapa hal yang disampaikan pada saat kegiatan adalah sebagai berikut: a. Isu dan Permasalahan pengelolaan perikanan ikan terbang: 1) Data dan informasi distribusi terkait biologi, dan produksi relatif terbatas, hanya tersedia pada lokasi tertentu serta memerlukan verifikasi lebih lanjut; 2) Ketertelusuran informasi daerah penangkapan ikan terbang masih terbatas; 3) Protokol pendataan ikan terbang dan telur ikan terbang belum tersedia, termasuk daftar alat tangkap terstandar; 4) Pembuangan sampah atau limbah daun kelapa dalam jumlah besar di perairan yang berpotensi merusak ekosistem laut; 5) Lemahnya sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan penangkapan ikan terbang; 6) Belum ada dana yang disiapkan dari APBD Pemerintah Daerah untuk monitoring dan pengawasan telur ikan terbang.

Dokumentasi Kegiatan



2) Survey Identifikasi, Pengukuran API Telur Ikan Terbang (GEF 6)

Hasil survei di Provinsi Maluku oleh Ketua Tim Dr. Friesland Tuapetel yang memuat substansi antara lain:

- a. Survei dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Agustus 2022 di Kab. Kepulauan Tanimbar (Teluk Saumlaki dan Perairan Seira) dan tanggal 17 – 22 Agustus 2022 di Kab. Kepulauan Aru.
- b. Nelayan Pattorani di Perairan Tanimbar berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara (90%) dan Galesong, Sulawesi Selatan (10%). Adapun Nelayan penangkap telur ikan terbang di perairan Kepulauan Aru berasal dari Sulawesi dengan istilah masyarakat Dobo yakni BBM Buton, Bugis, Makassar (80%) dan sisanya ialah nelayan lokal (20%).
- c. Daerah penangkapan di pesisir pantai Perairan Saumlaki hingga laut lepas yaitu 0 - > 12 mil. Persentase tertinggi ditemukan pada Daerah Penangkapan Ikan (DPI) 4-12 mil sebesar 65,12%, diikuti DPI 2-4 mil sebesar 12,79%, kemudian > 12 mil 11,63%, dan 0-2 sebesar 10,47%.
- d. Produksi telur yang dihasilkan umumnya telur kasar dari jenis ikan *genus Cypselurus* dengan DPI dekat pesisir pantai. Sedangkan telur halus dari *genus Hirundichthys* umumnya didapat di DPI pada lintang Sembilan berbatasan dengan Negara Australia dan Timor Leste.
- e. DPI telur ikan terbang di Perairan Kepulauan Aru, nelayan lokal zona pemanfaatannya pada pesisir pantai dengan jarak 0-2 mil. Telur yang mereka peroleh butirannya lebih kasar karena bersumber dari jenis ikan terbang berukuran besar (*Cypselurus poecilopterus*). Zona 2-15 mil didominasi oleh nelayan andon asal Buton, sekitar perairan Pulau Babi, Fatujurin ke arah selatan Kepulauan Aru. Sedangkan zona penangkapan lebih dari 15 mil, umumnya didominasi oleh nelayan andon asal Bugis dan Makassar karena target penenagkapan mereka ialah telur halus yang berasal dari jenis *Cheilopogon furcatus* dan *Hirundichthys oxycephalus*.
- f. Alat yang digunakan untuk menangkap telur ikan terbang yaitu Bala-bala atau rumpon terbuat dari kerangka kayu yang timbul yang terlebih dahulu telah dikupas kulitnya dengan ukuran yakni 1,8x0,8 m, 1,5x0,7 m atau 1,2x0,6 m tergantung ukuran besar kecil kapal serta selera dari

juragannya (kapten kapal). Daun kelapa yang digunakan disusun berjejer berpasangan dengan jumlah ganjil yakni 7, 9, 11, 13 dan 15.

- g. Alat yang digunakan nelayan lokal di perairan Kep. Aru sangat sederhana hanya bermodalkan sargassum (rumput laut) yang tumbuh subur di pesisir pantai, kemudian diambil dan diikatkan pada seutas tali dengan Panjang kurang lebih 100 meter dengan jumlah sargassum sekitar 30 ikat, yang dioperasikan oleh long boat atau kapal dengan ukuran ≤ 3 GT. Untuk nelayan Buton mulai berinovasi dari rumpon ukuran 1-1,2 meter (Panjang), dengan lebar 0,5-0,7 m (lebar) dengan jumlah rumpon 41 sampai 69 ikat dengan ukuran kapal berkisar 3 - 15 GT. Nelayan Bugis memiliki profil rumpon yang lebih berkembang dengan memiliki konstruksi dengan beberapa gantungan pada ujung serta pertengahan dan dibantu dengan layaran pada posisi dekat kapal yang berfungsi untuk membuat alat tangkap lebih fleksibel bergerak menyesuaikan ombak dan arus. Mereka juga memiliki ukuran kapal yang lumayan besar dengan ukuran 15-25 GT. Adapun untuk nelayan asal Makassar profil rumponnya sangat berkembang karena pengalaman dan waktu melautnya yang sangat panjang sehingga profil alat tangkapnya berkembang pesat dengan prinsip untuk mendapatkan hasil yang maksimal (rumpon ganda). Selain itu jumlah rumpon yang banyak diatas 71 sampai 151 rumpon yang didukung dengan ukuran kapal 20-30 GT.
- h. Permasalahan yang ada pada kegiatan penangkapan ikan terbang antara lain: penurunan produksi telur ikan terbang, belum ada penetapan standarisasi API telur Ikan terbang, belum ada regulasi yang jelas terkait retribusi, kecuali pada saat pengiriman barang (5% hasil yang keluar dari kabupaten), proses pengurusan SIPI di Provinsi yang lambat, serta proses verifikasi belum terlalu terstruktur dan ketat di lapangan.

Hasil survei di Provinsi Papua Barat oleh Ketua Tim Dr. Paulus Boli yang memuat substansi antara lain:

- a. Survei dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Agustus 2022 di Kab. Fakfak dan tanggal 28 – 30 Agustus 2022 di Kab. Kaimana.
- b. Nelayan penangkap telur di Perairan Fakfak berasal dari: Sulawesi Selatan (Takalar/Galesong, Bone dan Bulukumba), Papua Barat (Sorong dan Fakfak); sedangkan di Perairan Kaimana merupakan nelayan lokal.
- c. Daerah fishing ground di WPP 715 di lintang 2,3, dan 4 dengan jarak 5 – 50 mil dari daratan. Untuk Fakfak di Batu Putih, Pulau Panjang, Nusalasi dan Air Kiti-kiti sedangkan Kaimana di Perairan Nusaulang
- d. Musim penangkapan telur ikan antara Mei – September, namun selama 2 tahun terakhir terjadi pergeseran musim yaitu mulai Juni – Oktober.
- e. Kapal yang digunakan berbahan kayu dengan ukuran yang bervariasi yaitu 12 - 24 GT dimensi terbesar 21x4,2x1,2 m dan terkecil 14,5x2,5x1,4 m. Mesin yang digunakan Merk

Mitsubishi 4 – 6 selinder. Kapasitas palka > 1 ton dan memiliki tali jemuran telur sepanjang 5 – 12 m dan yang dibuat 30 – 40 jalur. Jumlah ABK ± 3 – 5 orang tergantung ukuran kapal.

- f. Alat yang digunakan untuk menangkap telur ikan terbang yaitu *bale-bale* berbentuk persegi berukuran 0,5 x 0,5 m dan bentuk persegi panjang: 1,5 -1,0 m, 1,5-0,7 m, dan 1,5-0,5 m. Jumlah *bale-bale* yang dibawa sebanyak 60 – 80 unit dan yang dioperasikan antara 50 – 75 unit. Panjang tali utama untuk mengikat rangkaian *bale-bale* 2.500 – 3.000 m dan jarak antara *bale-bale* 45 - 60 m. Panjang tali cabang untuk mengikat setiap *bale-bale* ke tali utama adalah 10 – 13,5 m.
- g. Pembuatan satu unit *bale-bale* dibutuhkan biaya Rp40.000 – Rp160.000, tergantung pada harga daun kelapa dan ukuran *bale-bale*.
- h. Hasil tangkapan telur yaitu jenis telur halus (torani). Telur diolah dan dikeringkan di tali penjemuran dan mencapai 35 – 230 kg. Hasil yang diperoleh dijual ke pengumpul atau pemberi modal dengan harga jual di Fakfak Rp700.000 – Rp900.000 dan di Kaimana Rp1.000.000.
- i. Permasalahan yang ada terkait penangkapan telur ikan terbang antara lain: terbatasnya daun kelapa terutama di Fakfak, pengurusan SIPI yang sangat lambat keluar dari Provinsi Papua, sering dijumpai alat tangkap yang tertabrak kapal dan ikan pari manta dan terjadi penurunan produksi telur sekitar 3 tahun terakhir.

Hasil survei di Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Ketua Tim Dr. Indrayani yang memuat substansi antara lain:

- i. Survei dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 Agustus 2022 di Kab. Buton Selatan. Survei dilakukan untuk nelayan ikan terbang dan nelayan telur ikan terbang yang ada di desa bahari 1 dan 2, desa gaya baru, dan desa gerak makmur;
- j. Jumlah kapal penangkap telur ikan terbang di Kab. Buton Selatan sebanyak 350 unit. Terdiri dari Kecamatan Sampolawa 200 unit, Kecamatan Batu Atas 100 unit dan Kecamatan Lapandewa 50 unit;
- k. Lokasi penangkapan telur ikan terbang di Perairan Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sedangkan untuk nelayan penangkap ikan terbang menangkap di lokasi berkisar 3-5 mil (*one day fishing*);
- l. Kegiatan penangkapan telur ikan terbang nelayan nelayan buton selatan Bale-Bale/Karamba. Ukuran *bale-bale* bervariasi namun pada umumnya berukuran 2 x 1 meter dengan menggunakan rangka kayu. Komponen 1 unit *Bale-bale* membutuhkan 9-11 pelepah kepala muda, rangka 5 meter, tali-tali, pemberat, pengait tali dll;
- m. Jumlah *bale-bale* yang dibawa bervariasi antara 50-100 unit tetapi tidak semua dioperasikan hanya digunakan sebagai cadangan apabila ada yang putus. Nelayan buton setiap setting menggunakan 30-45 unit. Adapun kapasitas penangkapan telur dengan menggunakan sangat tinggi bisa mencapai ± 50-70 kg/trip;

- n. Adapun nelayan penangkap ikan terbang menggunakan API gillnet dengan spesifikasi : badan jaring terbuat dari bahan tasi (monofilament) nomor 28 berwarna bening dengan ketebalan 0.2 mm. Ukuran mata jaring yaitu 1,5 - 2 inci, panjang tiap lembar jaring 80 yard (73,12 m), dengan jumlah mata jaring vertikal 70 mata.



3) Penyusunan Draft Telaah Teknis API Telur Ikan Terbang

Pada tanggal 12 s/d 14 Oktober 2022 di Novotel Jakarta Cikini, Jl. Cikini Raya Jakarta telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan (API)/Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) Ikan dan Telur Ikan Terbang. Paparan materi kegiatan penyusunan telaah teknis, antara lain :

Arahan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang memuat substansi antara lain:

a. Isu dan permasalahan pengaturan ikan dan telur ikan terbang hasil review RPP Ikan Terbang. Isu terkait dengan pengaturan alat penangkap telur ikan yaitu belum adanya klasifikasi/nomenklatur dan standar alat untuk telur ikan terbang sehingga berdampak pada perizinan kapal;

b. Dokumen telaah teknis pengaturan alat telur ikan terbang dapat menyepakati tentang Klasifikasi/Kelompok API, Pengaturan Selektifitas dan Kapasitas API, Ukuran Kapal serta Jalur Penangkapan/WPP.

Paparan pengantar pembahasan dokumen telaah teknis oleh Koordinator Kelompok alat penangkapan ikan meliputi:

a. Konsep pengelolaan API dan ABPI serta *frame work* dalam penyusunan regulasi terkait API/ABPI.

b. *Highlight* kegiatan Penguatan Regulasi API/ABPI Ikan dan Telur Ikan Terbang Hibah GEF EAFM in Eastern Indonesia (WPPNRI 715, 717, 718)

c. Penyusunan dokumen telaah teknis sejalan dengan amanat PERMEN KP Nomor 62/PERMEN-KP/2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 34 bahwa dalam pengusulan Program Penyusunan PERMEN dan KEPMEN di Lingkungan KKP, disertai dengan dokumen Telaah Teknis.

Pengaturan alat telur ikan terbang mengacu pada PERMEN Nomor 18 Tahun 2021 yang memuat substansi:

- a. Perlindungan Habitat dan Kesetaraan Akses terhadap sumberdaya ikan melalui pengaturan Jalur penangkapan di WPP-NRI, Penempatan API sesuai sifat API dengan Karakteristik Perairan, Tingkat selektifitas dan kapasitas API dan ukuran GT kapal.
- b. Menetapkan Alat Penangkap Ikan di WPPNRI yang menurut jenis, singkatan, sebutan dan cara pengoperasiannya.
- c. Penanggulangan kegiatan *Unregulated* dan *Unreported* dengan mengamanatkan kepada instansi (pusat dan daerah untuk mengenali) dan mengelompokkan semua jenis API dalam 10 kelompok baik dikarenakan perkembangan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada daerah tertentu, dan/atau sebutan nama lain.
 1. Pengaturan penangkapan ikan telur terbang juga menggunakan pendekatan Konsep *MGT scheme (Mapping, Gear Type Selection and TAE Management)*.
 2. Bale-bale merupakan Alat Penangkapan Ikan dan masuk dalam kelompok Alat Penangkapan Ikan “**PERANGKAP**”.
 3. Rekomendasi pengaturan bale-bale
 - a. Bale-bale merupakan perangkap telur ikan terbang yang berbentuk rangka segi empat berbahan bambu/kayu, dan lainnya serta dilengkapi rumbai (daun kelapa, dll) digunakan untuk memikat ikan terbang untuk berpijah dan menempelkan telurnya.
 - b. Bale-bale sebagaimana dimaksud merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan jumlah ≤ 90 (kurang dari atau sama dengan sembilan puluh) buah, dan menggunakan:
 - kapal motor berukuran $> 5 - 10$ *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 713, 714, 715, 718.
 - kapal motor berukuran $> 10 - 30$ *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 713, 714, 715, 718.
 4. Direktorat KAPI membentuk Tim kecil Penyusun yang terdiri dari Direktorat KAPI, Politeknik AUP Jakarta, Universitas Pattimura, Universitas Papua, Universitas Halu Oleo untuk menyempurnakan dokumen telaah teknis API/ABPI ikan dan telur ikan terbang;
 5. Direktorat KAPI akan melakukan rapat finalisasi dokumen telaah teknis paling lambat pada Minggu ke-2 Bulan November 2022.

4) Finalisasi Telaah Teknis API Telur Ikan Terbang



Pada tanggal 15 s/d 18 November 2022 di Novotel Jakarta Cikini, Jl. Cikini Raya Jakarta telah dilaksanakan Kegiatan Finalisasi Telaah Teknis Alat Penangkapan Ikan (API) Telur Ikan Terbang. Paparan materi kegiatan finalisasi telaah teknis, antara lain :

- a. Arahan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang memuat substansi antara lain:
 - 1) Kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan Penyusunan Telaah Teknis API/ABPI ikan dan telur ikan terbang yang meliputi klasifikasi/kelompok API bale-bale, pengaturan selektifitas dan kapasitas API, ukuran kapal, jalur penangkapan serta WPP;
 - 2) Pengaturan API bale-bale perlu mempertimbangkan usulan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI);
 - 3) Telaah teknis juga perlu didukung kajian terkait *regulatory impact analysis* dengan adanya pencantuman API baru dalam regulasi yang ada serta kajian kelayakan usaha sebagai dasar perhitungan PNBK;
 - 4) Perlunya kajian terkait izin penggunaan API lain selain API bale-bale dikarenakan musim penangkapan telur ikan terbang yang tidak sepanjang tahun.
- b. Paparan pengantar pembahasan dokumen telaah teknis oleh Koordinator Kelompok alat penangkapan ikan terkait *Highlight* kegiatan Penguatan Regulasi API/ABPI Ikan dan Telur Ikan Terbang Hibah GEF EAFM in Eastern Indonesia (WPPNRI 715, 717, 718) dan landasan hukum penyusunan dokumen telaah teknis.
- c. Pembahasan draft final dokumen telaah teknis antara lain:
 - 1) BAB I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, tujuan serta landasan hukum penyusunan telaah teknis
 - 2) BAB II Profil API/ABPI Telur Ikan Terbang yang memuat substansi definisi/pengertian, Metode dan cara pengoperasian, Target tangkapan, Daerah Penangkapan Ikan (DPI) telur ikan terbang serta isu yang berkembang
 - 3) BAB III Desain dan Konstruksi yang memuat substansi selektifitas dan kapasitas bale-bale, operasi penangkapan, produksi harian bale-bale, Jenis dan ukuran material yang digunakan
 - 4) BAB IV Penutup yang memuat rekomendasi dan pengaturan.
- d. Pengaturan alat penangkapan ikan (API) telur ikan terbang melalui pendekatan konsep MGT scheme (Mapping, Gear Type Selection and TAE Management), dengan parameter.

e. Bale-bale merupakan Alat Penangkapan Ikan dan masuk dalam kelompok Alat Penangkapan Ikan “**PERANGKAP**”.

f. Rekomendasi pengaturan bale-bale

1) Bale-bale merupakan perangkap telur ikan terbang yang berbentuk rangka segi empat berbahan bambu/kayu, dan lainnya serta dilengkapi rumbai (daun kelapa, dll) digunakan untuk memikat ikan terbang untuk berpijah dan menempelkan telurnya.

2) Bale-bale merupakan API yang bersifat pasif, dan menggunakan:

- ✓ kapal motor berukuran sampai dengan 5 *gross tonnage* dioperasikan dengan jumlah ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) unit bale-bale pada Jalur Penangkapan Ikan Ib dan II di WPPNRI 713, 714, 715, 718;
- ✓ kapal motor berukuran > 5 - 10 *gross tonnage* dioperasikan dengan jumlah ≤ 80 (kurang dari atau sama dengan delapan puluh) unit bale-bale pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 713, 714, 715, 718;
- ✓ kapal motor berukuran > 10 - 30 *gross tonnage* dioperasikan dengan jumlah ≤ 100 (kurang dari atau sama dengan seratus) unit bale-bale pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 713, 714, 715, 718.

3) Musim Penangkapan Telur Ikan Terbang terjadi pada bulan April – Oktober setiap tahunnya. Untuk menjaga kelangsungan stok ikan terbang disarankan untuk menutup kegiatan penangkapan telur ikan terbang selama 2 bulan pada bulan April dan Mei.

g. Direktorat KAPI akan menyempurnakan dokumen telaah teknis API telur ikan terbang dengan dukungan data dari Universitas Pattimura, Universitas Papua, dan Universitas Halu Oleo.



Kegiatan Regulasi API Perre-Perre

Pada tanggal 29 November s/d 1 Desember 2022 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Bajiminasa Nomor 12 Makassar Sulawesi

Selatan, telah dilaksanakan Kegiatan Pembahasan Telaah Teknis API perre perre. Pembahasan dokumen telaah teknis antara lain:

- a. BAB I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, tujuan serta landasan hukum penyusunan telaah teknis
 - b. BAB II Profil Alat Penangkapan Ikan yang memuat substansi definisi/pengertian, Metode dan cara pengoperasian, Target tangkapan, Daerah Penangkapan Ikan (DPI) serta isu yang berkembang
 - c. BAB III Desain dan Konstruksi yang memuat substansi selektifitas dan kapasitas perre perre, operasi penangkapan, Jenis dan ukuran material yang digunakan
 - d. BAB IV Penutup yang memuat rekomendasi dan pengaturan.
1. Perre perre merupakan Alat Penangkapan Ikan dan masuk dalam kelompok Alat Penangkapan Ikan "**JARING ANGKAT**" dengan Sub Kelompok Jaring Angkat Berperahu dengan nama Perre perre.
 2. Rekomendasi pengaturan Perre perre
 - a. Perre - perre merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif berbentuk kerucut atau kantong jaring dengan mulut jaring yang dibingkai menggunakan bingkai kayu/bambu berbentuk segitiga, dioperasikan pada malam hari menggunakan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) berupa lampu (LED), dengan cara diserok dengan target tangkapan ikan Teri;
 - b. Perre perre merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt dan pada kapal motor berukuran sampai dengan 5 *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan jalur IB dan II di WPPNRI 713
 - c. Pada di wilayah tertentu nelayan tidak menerima di Jalur Penangkapan Ikan Jalur I, perlu adanya pengaturan pada tingkat provinsi terkait pembatasan operasional API perre perre pada kabupaten/kota tertentu
 - d. Perlu diteliti lebih lanjut dampak bunyi knalpot terhadap produktivitas penangkapan ikan perre perre
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melengkapi data dan informasi keragaan API perre perre di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kelengkapan telaah teknis.

Kegiatan Reviu Alat Penangkapan Ikan (API) Di WPP-NRI Perairan Laut Dan Perairan Darat

Pada tanggal 12 s/d 14 Desember 2022 di Novotel Jakarta Cikini, Jl. Cikini Raya Jakarta, telah dilaksanakan Kegiatan reviu API di WPPNRI Perairan Laut dan Perairan Darat. Penyusunan Peraturan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Pengaturan API bertujuan untuk menjaga keteraturan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia demi tercapainya manfaat optimal serta memberikan perlindungan terhadap sumberdaya ikan beserta habitatnya melalui penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI dan Laut Lepas, yaitu Sifat API, Selektivitas dan Kapasitas API, Jenis dan Ukuran ABPI, Ukuran Kapal Penangkap Ikan, dan Karakteristik Perairan.

1. WPPNRI Perairan Laut dan Laut Lepas terdiri atas:
 - a. Jalur IA : Perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah luar ke laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - b. Jalur IB : Perairan di luar jalur penangkapan ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut;
 - c. Jalur II : Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - d. Jalur III : Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan II dan termasuk ZE EI (s.d. 200 mil laut); dan
 - e. Laut Lepas : Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan III (> 200 mil laut).
2. WPPNRI Perairan Darat terdiri atas Sungai, Waduk, Danau, Rawa, dan Genangan air lainnya (kolong atau bekas galian, situ dan embung).

Hasil/Kesepakatan

3. Reviu Pengaturan API terhadap API yang tercantum dalam peraturan (API *Existing*) maupun API yang belum tercantum dalam peraturan (API Baru) yang terdiri Kelompok/Jenis API, Isu, dan rencana tindak lanjutnya. Secara umum terdapat beberapa isu dan rencana tindak lanjut, antara lain:

No.	Isu	Tindak Lanjut
WPPNRI Perairan Laut		
1.	Pemanfaatan SDI pada WPPNRI di Laut Dalam ➔ Rawai Hanyut Vertikal (belum ada regulasi)	Kajian Teknis Perairan Laut Dalam
2.	Kebijakan selektivitas API berbeda dengan peraturan yang berlaku ➔ Relaksasi mesh size kantong PSPB, Payang, GN Tetap ➔ Bagan Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap mengacu regulasi yang berlaku dan disertai Kajian Teknis justifikasi selektivitas ukuran mata jaring • Setelah masa relaksasi selesai, agar dilakukan pengawasan dan penegakan peraturan
3.	Resistensi daerah terhadap	API tanpa ABPI Lampu diperuntukkan

No.	Isu	Tindak Lanjut
	operasional API malam hari → Pukat Cincin Teri	operasional siang hari
4.	Kebijakan perizinan operasional API dengan 2 kapal secara kumulatif tidak sesuai dengan existing perizinan di daerah (jalur I dan II) → PSPK 2 kapal (slerek)	Perijinan kapal slerek per unit kapal bukan per unit slerek (kapal jaring dan kapal slerek) referensi rujukan aturan PP 5/2021 perijinan berusaha di lampiran I
5.	Hasil tangkapan API Jaring Tarik Berkantong sama dengan API Cantrang	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap mengikuti aturan yang berlaku • Melaporkan hasil kajian komposisi tangkapan JTK, apakah masih sama dengan cantrang basis <i>observer on board</i> ? • Riset dari sisi sosial ekonomi)
6.	Konflik nelayan yang menggunakan API berbeda pada jalur penangkapan yang sama → Sampang, Gebang Mekar Cirebon	Perlu pengaturan musim dan lokasi penangkapan agar tidak tumpang tindih dengan nelayan API lain
7.	Implementasi operasional API berbeda dengan regulasi → JHUB, Jala Jatuh Berkawal (penjelasan gambar) → Ambai di Riau	<ul style="list-style-type: none"> • JHUB, Jala Jatuh Berkawal → penyesuaian gambar dengan keterangan dan penggantian istilah • Ambai, perlu dilakukan riset komparasi dan Penyusunan PERDA mengacu pada aturan yang berlaku
WPPNRI Perairan Darat		
	Penyesuaian Jenis API existing → Jaring Tarik Sempadan dimasukkan Jaring Insang Lingkar → Anco dioperasikan tanpa dan dengan kapal/perahu → Bagan Apung & Bagan Tancap <ul style="list-style-type: none"> • terdapat pelarangan operasional di beberapa daerah (waring + lampu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Anco disesuaikan • Penempatan API mempertimbangkan aspek biologi ikan target dan peraturan perundangan terkait • Kewenangan dapat dilimpahkan ke PEMDA dengan mengacu selektivitas minimal PERMEN • Perlu kajian teknis dan data dukung

No.	Isu	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ukuran selektivitas lebih kecil dari regulasi 	
8.	<p>API yang belum tercantum pada regulasi</p> <p>➔ Penggaruk tanpa kapal, Pancing Hanyut, Bubu Bersayap, Jaring Insang Berpancang, Ambai, Jermal, Ladung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perlu kajian teknis dan data dukung Pencatuman API baru pada regulasi
9.	Kewenangan pengaturan API Perairan Darat	Kewenangan dapat dilimpah ke Pemerintah Daerah yang implementasinya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
10.	Terjadinya penangkapan berlebih pada jenis ikan tertentu	Nomenklatur ukuran kapal ≤ 5 GT tidak perlu dimunculkan untuk menghindari munculnya (mayoritas operasional menggunakan perahu tanpa motor)
11.	Jenis ikan yang tertangkap belum matang gonad	Perlu pengaturan musim pada WPPNRI PD tertentu
12.	Kehadiran ikan asing invasif mengancam keberadaan ikan endemik dan ikan asli	Perlindungan jenis ikan endemik dan ikan asli
13.	Operasional API/ABPI mengganggu mengganggu jalur ruaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan API/ABPI di WPPNRI Perairan Darat tidak boleh dilakukan pada habitat penting ikan dan/atau menutup sebagian besar jalur ruaya ikan Ketentuan operasional API dapat diatur oleh pengelola setempat
14.	Meminimalisir konflik penangkapan ikan pada perairan darat tertentu	Kewenangan pengaturan selektivitas, kapasitas API dan jumlah unit penangkapannya yang diperbolehkan dapat dilimpahkan ke PEMDA dengan mempertimbangkan jenis ikan target, luas perairan, dan/atau status perikanan terkini serta keunikan ekosistem (ikan endemik/asli)

*) Detail rekapitulasi rewiu API WPPNRI Perairan Laut dan Perairan Darat sebagaimana terlampir.

Focus Group Discussion (FGD) Reviu Pengaturan Alat Penangkapan Ikan (API) Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Dua Kapal

Pada tanggal 21 s/d 22 Desember 2022 di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pengambangan, Kabupaten Jembrana - Bali, telah dilaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Reviu Pengaturan Alat Penangkapan Ikan (API) Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Dua Kapal secara *hybrid*. Pengaturan API bertujuan untuk menjaga keteraturan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia demi tercapainya manfaat optimal serta memberikan perlindungan terhadap sumberdaya ikan beserta habitatnya melalui penempatan API pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI. API Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal atau yang lazim dikenal dengan istilah “slerek” memiliki kekhasan dalam operasinya diantaranya :

1. ikan target yang spesifik dan bersifat musiman yaitu ikan lemuru (*Sardinella lemuru*) yang memiliki waktu pembusukan yang relatif cepat;
2. daerah penangkapan ikan lemuru berada di jalur I dan II pada WPPNRI 573;
3. operasi pukat cincin pelagis kecil menggunakan 2 (dua) unit kapal;
4. sebaran basis kapal slerek di Pengambangan, Muncar, Pondokdadap dan Prigi dengan daerah penangkapan di Selat Bali dan Samudera Hindia Selatan Jawa;



Mempertimbangkan kekhasannya, kapal slerek memerlukan kekhususan dalam pengaturan kedepannya. Berdasarkan data dan informasi di lapangan mayoritas kapal slerek apabila ukuran kapalnya dihitung secara akumulasi (kumulatif) berukuran > 30 GT, sehingga berdasarkan aturan harus menggunakan izin pusat (PERMEN KP 18/2021). Pengaturan API Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal (slerek) yang beroperasi di Selat Bali harus melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali;

Standar Nasional Indonesia Nomor:

- a. SNI 8979:2021 Alat Penangkapan Ikan - Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal tipe slerek;
- b. SNI 8980:2021 Kapal Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal;

bahwa dikenal 2 istilah, yaitu:

1. Kapal Jaring, merupakan kapal yang berfungsi untuk membawa dan melingkarkan jaring. Kapal jaring (nama lokal: kapal induk) mempunyai produktivitas penangkapan karena memiliki alat penangkapan ikan, sedangkan kapal slerek (nama lokal: kapal pemburu) sebagai kapal pembantu penarik tali kerut/kolor.

2. Kapal Slerek, merupakan kapal yang berfungsi untuk menarik tali kerut/pengerut dan menyimpan hasil tangkapan. Berdasarkan UU 31/2004 tentang Perikanan pasal 34 ayat 1 huruf b dan f serta PERMEN KP 33/2021 pasal 89 ayat 2 huruf b dan f, bahwa kapal slerek dapat dikategorikan sebagai: kapal pengangkut atau kapal pendukung operasi penangkapan.

Penerapan izin diusulkan ukuran kapal per unit < 30 GT izin melalui daerah sebagai berikut:

Jenis Kapal	Jenis Izin	Keterangan
Kapal Jaring	SIPI	Memiliki produktivitas penangkapan ikan
Kapal Slerek	Kapal Pendukung	

Pengelolaan WPPNRI 573 khususnya perikanan lemuru, perlu menentukan *fishing capacity* sumber daya ikan lemuru dengan berkoordinasi antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DKP Provinsi Bali dan DKP Provinsi Jawa Timur.

Klausul pada PERMEN KP 18/2021 bahwa ukuran kumulatif pada kapal yang menggunakan API Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal perlu disesuaikan per unit kapal. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap perihal data kapal yang menggunakan API Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal.

Definisi:
Jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis kecil dengan menggunakan dua kapal

Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan dua kapal	
Kode	01.1.2.1
Singkatan	PS2-K
Sifat	Aktif
Ukuran Kapal ^{*)}	Kapal > 10 – 30 GT dan Kapal > 30 GT
WPPNR: (Perairan Laut)	573 (Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat)

	Kapal > 10 – 30 GT	Kapal > 30 GT
Selektivitas	Ukuran mata jaring kantong > 1 inci	Ukuran mata jaring kantong > 1 inci
Kapasitas	Panjang tali ris atas < 400 m	Panjang tali ris atas < 600 m
ABPI	-	-
Jalur	Jalur II & III	Jalur III

*) ukuran kumulatif kapal

3. Pemetaan Jalur Penangkapan Dan Penempatan API dan ABPI

Jalur penangkapan ikan merupakan wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan/dilarang. Pengaturan jalur penangkapan ikan telah dilakukan sejak tahun 1976 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No.607/Kpts/UM/9/1976 tentang jalur penangkapan ikan. Dalam Surat Keputusan tersebut jalur penangkapan ikan dibagi menjadi 4 jalur penangkapan yaitu jalur penangkapan I yang meliputi perairan pantai selebar 3 (tiga) mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut, jalur penangkapan II yang meliputi perairan selebar 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan I, jalur penangkapan III yang meliputi perairan selebar 5 (lima) mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II, dan jalur penangkapan IV yang meliputi perairan di luar jalur penangkapan III (>12 mil laut). Selanjutnya pengaturan jalur penangkapan diubah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No.392/Kpts/IK.120/4/99 tentang jalur penangkapan ikan, dimana jalur penangkapan ikan ditetapkan menjadi 3 jalur penangkapan yaitu:

1. jalur penangkapan ikan I meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 enam mil laut ke arah laut. Jalur penangkapan ikan I dibagi menjadi:
 - jalur penangkapan ikan yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 mil laut;
 - perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut.
2. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut; dan
3. Jalur penangkapan ikan III meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pada tahun 2011, SK Mentan No.392/Kpts/IK.120/4/99 telah dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan Menteri ini, jalur penangkapan ikan dibagi menjadi 3 jalur penangkapan ikan, yaitu:

1. Jalur penangkapan ikan I yang terdiri dari:
 - jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

- Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
2. Jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
 3. Jalur penangkapan ikan III, meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur II.


Selanjutnya pada tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.02/MEN/2011 diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun dalam peraturan Menteri ini tidak terdapat perubahan dalam pengaturan jalur penangkapan ikan di WPPNRI. Kemudian, pada tahun 2020, pengaturan jalur penangkapan ikan diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Dalam peraturan Menteri ini terdapat perubahan penetapan garis dasar (titik nol) pengukuran jalur penangkapan ikan, yang semula diukur dari permukaan air laut surut terendah menjadi diukur dari garis pantai. Hal tersebut bertujuan untuk menselaraskan dengan batas pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dimana penentuan area 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diukur dari garis pantai. Adapun pembagian jalur penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 dibagi menjadi:

1. jalur penangkapan ikan I yang terdiri dari:
 - jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
2. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
3. jalur penangkapan ikan III, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dalam perkembangan pengaturan jalur penangkapan ikan, penentuan batas jalur penangkapan ikan saat ini masih sebatas tertuang dalam peraturan dan hingga saat ini belum tersedia dalam bentuk geodatabase atau peta tematik sehingga penentuan jalur penangkapan ikan dapat berbeda-beda di lapangan. Pembagian jalur penangkapan ikan bukan hanya semata-mata pembagian wilayah laut, namun di dalamnya terdapat esensi pengelolaan penangkapan ikan melalui penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Pemetaan jalur penangkapan ikan merupakan salah satu bagian dalam skema pengelolaan perikanan **“MGT (*Mapping, Gear type selection, and TAE Management*) scheme”** yaitu masuk dalam

skema “**Mapping**”. Dalam skema ini, penentuan daerah penangkapan ikan merupakan tujuan utama tahapan *mapping* yang bertujuan untuk menghindari penangkapan ikan pada daerah-daerah yang menjadi habitat penting bagi sumberdaya ikan. Hal ini berkorelasi dengan pembagian jalur penangkapan ikan yang sudah dilakukan selama ini, dimana pembagian jalur tersebut bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses antara usaha perikanan tangkap skala kecil dengan usaha perikanan tangkap skala besar (industri) juga untuk memberikan perlindungan terhadap sumberdaya dengan memberikan batasan kapasitas alat penangkapan pada tiap jalur penangkapan berdasarkan ukuran kapal (GT). Melihat esensi pentingnya jalur penangkapan ikan di WPPNRI, penyusunan peta jalur penangkapan ikan perlu dilakukan agar memudahkan dalam implementasi terhadap peraturan dan pengawasannya.

- Judul : Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan
- Abstrak : IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan merupakan informasi geospasial yang didalamnya berisi informasi tentang batas-batas Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan mengacu kepada aturan yang berlaku.
- Kategori/klasifikasi topik : 03 – Batas Wilayah
- Representasi spasial : Data Vektor
- Resolusi spasial : 1:50.000
- Deskripsi geografis : Seluruh WPPNRI



Ruang lingkup spesifikasi IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan

Tahapan pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Sumber data utama dalam penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut:

1) IG garis pantai

IG garis pantai merupakan dasar dalam penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dimana penentuan jalur-Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan diukur dari garis pantai sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku. IG Garis Pantai yang dimaksud adalah IG Garis Pantai pasang tertinggi yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.

2) IG Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

IG Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi digunakan dalam penyesuaian batas Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan pada jalur II (4-12 mil laut) dimana pada batas jalur ini merupakan batas yang sama antara pengelolaan laut provinsi dengan pengelolaan laut pemerintah pusat (12 mil laut). IG batas pengelolaan laut provinsi juga digunakan dalam penentuan batas pengelolaan laut antar provinsi yang satu dengan yang lainnya guna memberikan dalam pengelolaan penangkapan ikan pada jalur I dan II.

3) IG Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI)

IG Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) digunakan dalam penyesuaian batas Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan pada jalur III (> 12 mil laut sampai dengan batas ZEEI).

a. Penyusunan spesifikasi data

Bulan Januari

1. Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022 di RR. Pusdatin GMB II Lantai 16 dan daring melalui aplikasi zoom meeting. Tujuan dari rapat ini adalah penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
2. Beberapa hal yang dibahas pada rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menyelenggarakan bimbingan teknis terkait penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, namun karena adanya *refocusing* BIG mengurangi koordinasi secara offline sehingga perlu adanya strategi baru yang digunakan agar pembinaan dapat tetap berjalan dengan efektif;
 - b. Pada setiap pembinaan penyusunan IGT, BIG selalu berkomunikasi dengan produsen data terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria data yang akan di Produksi;

- c. Pembinaan BIG akan dimulai dengan penyusunan Spesifikasi Produk Data (SPD) agar dapat bersama sama saling memahami terkait dengan IG yang akan disusun;
 - d. Dit. KAPI telah mulai menyusun Spesifikasi Produk Data (SPD) IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan;
 - e. Perlu adanya statement pada dokumen SPD terkait dengan tahun terbit data dasar yang digunakan karena data akan selalu berkembang;
 - f. Dalam penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan terdapat beberapa kendala diantaranya:
 - Data Peta Wilayah Laut Provinsi yang diterima Dit. KAPI belum yang terupdate sehingga banyak terdapat perbedaan batas;
 - Adanya perbedaan batas garis pantai dengan batas WPP;
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, hal yang perlu ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:
- a. Direktorat KAPI akan menyampaikan draft Spesifikasi Produk Data (SPD) IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan kepada BIG;
 - b. BIG akan mengkoordinasikan internal terkait Peta Pengelolaan Laut Provinsi;
 - c. Pertemuan selanjutnya akan membahas terkait dokumen Spesifikasi Produk Data (SPD) IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan yang akan diselenggarakan oleh BIG pada tanggal 25 Januari 2022.

Bulan Maret

1. Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022 di melalui aplikasi zoom meeting. Tujuan dari rapat ini adalah koordinasi penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
2. Beberapa hal yang dibahas pada rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Target penyusunan tahun 2022 yaitu IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dapat diupload ke dalam Satu Peta yang kemudian akan diaplikasikan sebagai pendukung pengawasan kelautan dan perikanan terkait pelanggaran jalur penangkapan ikan. IGT dimaksud juga dapat digunakan sebagai basemap dari GPS kapal nelayan maupun navigator serta sebagai data pendukung kebijakan perikanan terukur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. Progress penyusunan IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan yaitu telah menyelesaikan:

- 1) Telah dilaksanakan pembahasan draft Standar Data IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (sebagaimana terlampir);
 - 2) Telah disusun draft SK Tim Penyusun IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, yang beranggotakan tim dari Pusdatin, Sesditjen PT dan Direktorat KAPI;
- c. Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menyelenggarakan bimbingan teknis terkait penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, yang akan diikuti oleh Tim Penyusun IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan pada tanggal 29 – 31 Maret 2022 di Kantor BIG Cibinong Bogor;
- d. Modul Bimtek yang akan dibahas yaitu:
- 1) Pengantar GIS dan persiapan Data
 - 2) Buffering dan penyusunan database
 - 3) Penyajian data dan validasi lapangan

b. Bimtek Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan

1. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan telah dilaksanakan pada hari Selasa – Kamis, 12 - 14 April 2022. Hasil kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Agenda kegiatan Bimtek Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:
 - Pemaparan Kebijakan Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan oleh direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan ikan
 - Pemaparan Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
 - Kegiatan Bimtek yang dipandu oleh tim panitia dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
 - b. Penyusunan peta dasar termasuk batas wilayah menjadi kewenangan BIG, namun jika dibutuhkan batas wilayah tertentu yang sangat detail dan belum dapat disediakan oleh BIG, maka K/L dapat melakukan penyusunan tersendiri dengan tetap mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada BIG;
 - c. Tujuan penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan adalah untuk melakukan penyusunan peta jalur penangkapan ikan yang menjadi standar acuan bagi pemerintah dan stakeholder;
 - d. Manfaat yang diharapkan dengan tersedianya IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan ini adalah sebagai berikut :
 - Tersedianya peta jalur penangkapan ikan yang standar dalam mendukung penangkapan ikan terukur;

- Acuan bagi nelayan dalam menentukan jalur penangkapan ikan yang diperbolehkan; dan
 - Acuan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran jalur penangkapan.
- e. Permasalahan pada penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan ini adalah sebagai berikut:
- Belum adanya geodatabase peta jalur penangkapan (jalur I, II, III);
 - tumpang tindih (*overlapping*) jalur penangkapan yang belum disepakati pada beberapa lokasi yang berdekatan.
- f. Lokasi yang disepakati pada kegiatan Bimtek IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan modul 1 dan 2 ini adalah Provinsi DKI Jakarta (Kep.Seribu) dan Provinsi Bali serta pulau-pulau yang berdekatan karena berpotensi bersinggungan ketika proses buffering;
- g. Kegiatan Bimtek diawali dengan pemotongan Area of Interest (AOI) pada garis pantai dan WPPNRI yang akan digunakan yaitu untuk garis pantai adalah Pulau Bali dan sebagian pulau-pulau yang berdekatan sedangkan untuk WPPNRI adalah WWP 712, 713, dan 573;
- h. Dilanjutkan dengan kegiatan buffering menggunakan tools Multiple Ring Buffer pada data garis pantai yang berbentuk polygon;
- i. Kontrol kualitas dapat dilakukan dengan penghitungan kekurangan data, indikasinya dengan adanya gazetir atau pulau yang terletak pada jalur I dan II;
- j. Penghitungan kekurangan data dapat dilakukan secara otomatis dengan cara select by atribut kemudian select by location;
- k. Pada ujicoba Kab. Bali ditemukan 1 pulau yang terdapat pada Jalur II yaitu Pulau Karangmas, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
2. Tindak lanjut:
- a. Direncanakan hasil dari kegiatan Bimtek akan di ekspor kedalam aplikasi Avensa Map dan digunakan untuk kegiatan Survey Lapangan, yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2022 di lokasi Provinsi DKI Jakarta (Kep.Seribu) dan Provinsi Bali;
 - b. Akan dijadwalkan kembali terkait dengan perbaikan IG WPPNRI agar error pada topologi tidak terlalu banyak.



Survei Lapangan Pemetaan Jalur Penangkapan Ikan

1. (Survei Jembrana, Buleleng dan Denpasar Bali)

- 1) Kegiatan survey lapangan dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 Juni 2022 di Provinsi Bali dengan lokasi survey Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar (Tanjung Benoa dan Kuta).
- 2) Kegiatan survey bertujuan untuk verifikasi dan validasi data lapangan dalam penyusunan IGT Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (JP2API) khususnya untuk batas garis pantai.
- 3) Tim Survey terdiri dari perwakilan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, PUSDATIN KKP, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Seditjen Perikanan Tangkap, PPN Pengambengan, dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- 4) Hasil Survey lapangan adalah sebagai berikut :

KABUPATEN BULELENG

- a. Survey dilaksanakan di 17 titik
- b. Terjadi pergeseran garis pantai di kabupaten buleleng dikarenakan adanya pembangunan breakwater, dermaga, abrasi pantai dan lokasi mangrove;
- c. Pada peta WPP di kabupaten buleleng terlihat ada pulau baru, setelah dilakukan survey langsung kelapangan dan wawancara dengan penduduk setempat, daerah tersebut merupakan pulau gosong dimana jika air surut maka terlihat daratan seperti pulau kecil, namun jika pasang pulau itu tertutup air dan tidak terlihat.



KABUPATEN JEMBRANA

- Survey dilaksanakan di 10 titik (peta sebagaimana terlampir)
- Hasil survey didapatkan bahwa lokasi survey sesuai dengan peta garis pantai terbaru (garis pantai tahun 2021)
- Adapun untuk peta WPP didapatkan bahwa batas garis pantai pada peta WPP tidak sesuai dengan kondisi di lapangan



KOTA DENPASAR

- Survey dilaksanakan di 7 titik (peta sebagaimana terlampir)
- Hasil survey didapatkan bahwa lokasi survey sesuai dengan peta garis pantai terbaru (garis pantai tahun 2021)
- Adapun untuk peta WPP didapatkan bahwa batas garis pantai pada peta WPP tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
- Dari hasil survey terdapat perbedaan karena adanya reklamasi pantai



- 5) hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu Pusdatin perlu menentukan dan memperbarui produk hukum serta koordinat dari IGT WPPNRI menggunakan garis pantai terbaru dan berdasarkan pasang surut terendah, karena IGT WPPNRI merupakan IGT Status yang sudah banyak digunakan untuk acuan dan berkaitan dengan status pada wilayah tertentu.

2. Survei Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta)

- 1) Kegiatan survey lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 - 27 Agustus 2022 di Provinsi DKI Jakarta dengan lokasi survey Pesisir Jakarta Utara (Muara Baru, Muara Angke dan Pulau Reklamasi PIK) dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 2) Kegiatan survey bertujuan untuk verifikasi dan validasi data hasil pengolahan dengan kondisi di lapangan dalam penyusunan IG Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (JP2API) khususnya untuk batas garis pantai;
- 3) Tim Survey terdiri dari perwakilan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, PUSDATIN KKP, Setditjen Perikanan Tangkap, PPS Nizam Zachman, dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- 4) Kegiatan survei JP2API diawali dengan melakukan koordinasi kepada 2 instansi yang berkaitan dengan lokasi yang akan dikunjungi. Koordinasi pertama dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan koordinasi kedua dilakukan di Kantor Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berada di Pulau Pramuka. Kegiatan koordinasi disambut dan didampingi oleh Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 5) Hasil Survey lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 3 lokasi di pesisir Jakarta Utara yang dianggap memerlukan verifikasi dan validasi di lapangan antara lain Muara Baru, Muara Angke, dan PIK. Selain itu, terdapat 3 lokasi yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain Pulau Pramuka, Pulau Air, dan Pulau Tidung;
 - b. Muara Baru berlokasi disekitar Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Angke berlokasi disekitar Pantai Mutiara Jakarta, dan PIK berlokasi di sekitar kompleks pulau reklamasi Pantai Indah Kapuk 2;
 - c. Lokasi verifikasi di Kab. Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari 3 pulau berbeda yaitu Pulau Pramuka, Pulau Air, dan Pulau Tidung. Oleh karena itu, untuk menuju 3 lokasi tersebut membutuhkan perjalanan menggunakan perahu motor;

- d. Hasil survei yang didapat adalah sebagian besar wilayah yang timbul *gap* (area berjarak) disebabkan oleh garis pantai yang berbeda antara data garis pantai yang digunakan untuk *buffer*, dengan garis pantai yang digunakan pada data WPPNRI sehingga menyebabkan terjadi area berlubang pada wilayah pesisir;
 - e. Perbedaan yang dimaksud adalah tahun penetapan dari kedua data tersebut, garis pantai untuk *buffer* menggunakan garis pantai penetapan tahun 2021, sedangkan garis pantai pada WPPNRI masih menggunakan garis pantai yang ditetapkan pada tahun yang sama saat data WPPNRI diproduksi;
 - f. Selain terdapat *gap*, hasil pengolahan dari JP2API adalah area yang tumpang tindih atau *overlap*, kondisi ini disebabkan karena adanya area luasan hasil *buffer* dengan WPPNRI yang berbeda yaitu menjorok ke arah laut, sehingga tumpang tindih satu sama lain dengan hasil *buffer* garis pantai terbaru. Kondisi juga disebabkan adanya perbedaan garis
 - g. Terdapat 2 titik di Pulau Air dimana garis pantai tahun 2021 tidak menyatakan terdapat daratan atau pulau pada lokasi yang dikunjungi, namun berdasarkan hasil lapangan lokasi tersebut berupa daratan atau pulau;
 - h. Pasca survei lapangan, akan dilakukan kegiatan laboratorium untuk mengolah hasil survei lapangan JP2API Provinsi DKI Jakarta dengan menggabungkan hasil survei lapangan di Provinsi Bali;
- 6) Tindaklanjut dari hasil kegiatan ini adalah:
- a. FGD Kontrol Kualitas pasca survei lapangan dan finalisasi data;
 - b. Bimbingan Teknis Pengisian Metadata;
 - c. *Launching* IG JP2API.



4. Bimtek Metadata dan Penyebarluasan IGT Jalur Penangkapan Ikan

Pada tanggal 7 November 2022, Kepala Pusat Pemetaan IGT Tematik (PPIT) Badan Informasi dan Geospasial secara resmi membuka pertemuan “Bimtek Metadata dan Penyebarluasan IGT Jalur Penangkapan Ikan” yang diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 8 November 2022 di Hotel Aloft South Jakarta. Dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pengukuran Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan diukur dari garis pantai untuk menyelaraskan dengan batas pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adapun pembagian Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dibagi menjadi:

1. Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan I yang terdiri dari:
 - Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
2. Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan II meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
3. Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan III, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada jalur penangkapan ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan III, terdapat area khusus di WPPNRI 571 dan WPPNRI 711 (Jalur IIIK).

Dalam perkembangan pengaturan Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, penentuan batas Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan saat ini masih sebatas tertuang dalam peraturan dan hingga saat ini belum tersedia dalam bentuk geodatabase atau peta tematik sehingga penentuan Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dapat berbeda-beda di lapangan. Pembagian Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan bukan hanya semata-mata pembagian wilayah laut, namun di dalamnya terdapat esensi pengelolaan penangkapan ikan melalui penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Pemetaan Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu bagian dalam skema pengelolaan perikanan “MGT (Mapping, Gear type selection,

and TAE Management) scheme” yaitu masuk dalam skema “Mapping”. Dalam skema ini, penentuan daerah penangkapan ikan merupakan tujuan utama tahapan mapping yang bertujuan untuk menghindari penangkapan ikan pada daerah-daerah yang menjadi habitat penting bagi sumberdaya ikan. Hal ini berkorelasi dengan pembagian Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan yang sudah dilakukan selama ini, dimana pembagian jalur tersebut bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses antara usaha perikanan tangkap skala kecil dengan usaha perikanan tangkap skala besar (industri) juga untuk memberikan perlindungan terhadap sumberdaya dengan memberikan batasan kapasitas alat penangkapan pada tiap jalur penangkapan berdasarkan ukuran kapal (GT). Melihat esensi pentingnya Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP NRI, penyusunan peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan perlu dilakukan agar memudahkan dalam implementasi terhadap peraturan dan pengawasannya.



5. Finalisasi IG Jalur Penangkapan dan Penempatan API



Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan kegiatan Finalisasi Peta Tematik Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (JP2API) pada tgl 5 sd. 7 Desember 2022. Mochamad Idnillah, ST selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

melakukan launching secara resmi peta tematik Jalur dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Informasi

Geospasial, dan Pusdatin. Kegiatan Ini Penyusunan peta ini merupakan bentuk manifestasi dari Permen KP No. 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pembagian jalur penangkapan ikan dibuat untuk memberikan kesetaraan akses bagi seluruh pelaku usaha serta nelayan skala kecil dan skala industri melalui pembatasan kapasitas API dan ukuran kapal. Pengaturan ini juga memberikan perlindungan terhadap habitat dan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melalui penempatan API berdasarkan sifatnya (aktif dan pasif). Sementara itu, dlm implementasi di lapangan dihadapkan beberapa permasalahan spt, perbedaan kondisi perairan, banyaknya jumlah pulau serta tdk adanya penanda khusus pembatas jalur penangkapan ikan yg dpt menimbulkan kesalahpahaman. Solusi permasalahan tsb melalui peta jalur penangkapan dan penempatan alat penangkapan ikan (JP2API). Kegiatan ini dilakukan secara hybrid di Hotel Aloft Jakarta dihadiri tim dari Dit KAPI, Sesditjen PT, Pusdatin KKP dan Badan Informasi Geospasial. Juga dilakukan secara zoom dengan Dinas KP Provinsi se Indonesia, UPT Pelabuhan Perikanan dan Ditjen PSDKP serta nahkoda Kapal Pengawas Perikanan.

6. Standarisasi Bidang Perikanan Tangkap

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan international yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,



lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI sangat penting dan diperlukan untuk:

- a. dapat dijadikan referensi dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan kebijakan/ peraturan yang telah mendapat persetujuan *stakeholder*;
- b. dapat dijadikan sebagai pembatas teknis dalam perdagangan (*Technical Barrier on Trade*) dengan negara lain yang dibenarkan oleh *World Trade Organization (WTO)*;

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang

standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta sertifikasi awak kapal perikanan, telah melaksanakan kegiatan pengembangan standar khususnya di bidang perikanan tangkap;

Pelaksanaan pengembangan standar dilakukan sejak tahun 2005 oleh Sub Panitia Teknis (SPT) 65-05-S1: Perikanan Tangkap yang saat itu menginduk pada Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan. Sejalan dengan PERKA BSN Nomor 4 Tahun 2018, pengembangan standar pada tahun 2019 dilakukan oleh Komite Teknis Penyusunan Standar (Komtek) 65-14 Perikanan Tangkap yang ditetapkan Kepala BSN. Komtek 65-14 beranggotakan dari unsur pemerintah, pakar, produsen dan konsumen dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komtek 65-14 yang saat ini berada di Direktorat KAPI;

Ruang lingkup SNI Perikanan Tangkap adalah mengembangkan standar di bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan, kegiatan penangkapan ikan (kecuali kompetensi personel kegiatan penangkapan ikan), hasil kegiatan penangkapan ikan berupa ikan dan produk ikan lainnya, serta hewan air lainnya, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, galangan dan kapal perikanan skala besar dan skala kecil dan alat penangkapan ikan;

Pengembangan standar yang telah dilakukan oleh Komtek 65-14 meliputi beberapa tahapan yaitu Perencanaan (Rapat Program Nasional Perumusan Standar/PNPS), Perumusan SNI (Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Rapat Konsensus), serta Pemeliharaan (Rapat Kaji Ulang);

Pengembangan standar bidang perikanan tangkap hingga saat ini telah menghasilkan 100 SNI dengan ruang lingkup meliputi:

No	Ruang Lingkup SNI	Jumlah SNI
	Produk	44
	Proses	37
	Sistem Managemen	2
	Lainnya	17
TOTAL		100

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa Penerapan SNI dilaksanakan secara **sukarela (voluntary)** atau diberlakukan secara **wajib**. Saat ini penerapan SNI perikanan tangkap masih bersifat sukarela dan telah diterapkan antara lain untuk:

Pengujian produk jaring dan mesin dari produsen. SNI yang digunakan:

- ✓ SNI ISO 1805: 2010 Alat penangkap ikan berbahan jaring - Penentuan gaya putus & gaya putus simpul benang jaring
- ✓ SNI ISO 1806:2010 Alat penangkap ikan berbahan jaring - Penentuan gaya putus mata jaring

- ✓ SNI 8956-2021 Alat penangkapan ikan - Metode uji kekuatan mata pancing
- ✓ SNI 8573:2018 Kapal perikanan – Metode uji unjuk kerja konverter kit bahan bakar lpg pada tekanan kerja di bawah 20 kpa untuk motor kapal perikanan
- ✓ SNI 8981:2021 Kapal Perikanan - Metode uji mesin diesel serbaguna yang menggunakan sistem dua bahan bakar pada kapal penangkap ikan

Adopsi dalam peraturan. SNI yang digunakan:

- ✓ SNI 7277-15:2021 Istilah dan Definisi - Bagian 15: Alat Penangkapan Ikan
- ✓ SNI 8794:2019 Alat Penangkapan Ikan - Penomoran Mata Pancing
- ✓ SNI 8193:2015 Penangkapan ikan - Pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan
- ✓ SNI 8979-2021 Alat penangkapan ikan - Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal tipe slerek
- ✓ SNI 8980-2021 Kapal perikanan - Kapal pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal tipe slerek

Penyusunan spesifikasi teknis API untuk program bantuan pemerintah. SNI yang digunakan:

- ✓ SNI 8797:2019 Alat Penangkapan Ikan - Bubu Lipat Berbentuk Kotak
- ✓ SNI 8793:2019 Kapal perikanan - Kapal ukuran 3 GT berbahan *fibreglass reinforced plastic* (FRP)

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, perlu adanya penerapan dan pemberlakuan SNI baik dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, maupun secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh kementerian. Adapun SNI perikanan tangkap yang dapat diusulkan untuk diberlakukan secara wajib antara lain:

- a. SNI 8577:2018 Alat penangkapan ikan – karakteristik benang polyamide PA monofilament
- b. SNI 8795:2019 Jaring poliamida monofilament
- c. SNI 8796:2019 Benang poliamida multifilamen
- d. SNI 8953:2021 Benang polietilena (PE) multifilamen
- e. SNI 8954:2021 Jaring poliamida (PA) multifilamen
- f. SNI 8955:2021 Jaring poliamida (PA) multimonofilamen
- g. SNI ISO 1805:2006 (Ditetapkan oleh BSN Tahun 2021) Penentuan gaya putus benang jaring dan gaya putus benang jaring bersimpul
- h. SNI ISO 1806:2002 (Ditetapkan oleh BSN Tahun 2021) Penentuan gaya putus mata jaring
- i. SNI 8956:2021 Metode uji kekuatan mata pancing

Adapun rangkaian kegiatan SNI ditahun 2022 antara lain:

a. Brainstorming SNI

Pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal Empat Belas sampai dengan Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Rapat *Brainstorming* Standardisasi Perikanan Tangkap sebagaimana surat undangan Direktur Kapal Perikanan dan

Alat Penangkapan Ikan Nomor B.3584/DJPT.3/TU.330/IX/2022 tanggal 7 September 2022 Perihal Undangan. Rapat dilaksanakan di Royal Hotel Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No.16 Paledang Bogor, Jawa Barat.

Adapun hasil diskusi rapat yaitu ruang lingkup Komtek 65-14: Perikanan Tangkap adalah pengembangan standar di bidang perikanan tangkap yang meliputi pengelolaan penangkapan, kegiatan penangkapan ikan (kecuali kompetensi personal kegiatan penangkapan ikan, hasil kegiatan penangkapan ikan berupa ikan dan produk ikan lainnya serta hewan air lainnya, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, galangan dan kapal perikanan skala besar dan skala kecil, dan alat penangkapan ikan.

Berdasarkan daftar ICS yang dipublikasikan oleh ISO pada tahun 2015, ruang lingkup yang memenuhi standar teknis bidang perikanan tangkap antara lain:

- a. ICS 47.020 : Bangunan kapal dan kelautan secara umum (*Shipbuilding and marine structure in general*);
- b. ICS 47.080 : Kapal kecil (*Small craft*);
- c. ICS 65.150 : Penangkapan ikan (*Fishing and fish breeding*);
- d. ICS 65.145 : Perburuan, termasuk alat (*Hunting*); dan
- e. ICS 67.120 : Daging dan produk daging, dan produk dari hewan lainnya (*Meat, meat products and other animal produce*).

Penyusunan *Roadmap* Perumusan SNI bidang Perikanan Tangkap harus sejalan dengan amanat **Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dan peraturan turunannya yaitu **PERMEN KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang** Penempatan API dan ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan **PERMEN KP Nomor 33 TAHUN 2021** Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. *Roadmap* Perumusan SNI bidang Perikanan Tangkap Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

No	JENIS SNI	Tahun					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	SNI - Standar Produk, Proses, Sistem	5	5	5	7	7	Jalur Reguler dan Jalur Adopsi
2.	SNI - Standar Produk Lokal (Konsumsi Pemerintah)	-	-	-	-	-	-
3.	SNI - Standar Mutu (Konsumsi Nasional)	-	-	-	-	-	-
4.	SNI - Standar Inovasi Riset	1	1	1	-	-	-
5.	SNI - Standar Inovasi	-	-	-	-	-	-

	Pengembangan Produk						
6.	SNI - Standar Proses Produksi Nasional;	-	-	-	-	-	-
7.	SNI - Standar Produk Internasional (Komoditas Nasional)	-	-	-	-	-	-
8.	SNI - Standar Produk Internasional (Ekspor)	1	1	1	-	-	-
JUMLAH		7	7	7	7	7	

Saran Dan Tindak Lanjut

1. Perumusan standar Perikanan Tangkap akan mengacu kepada *roadmap* Perumusan SNI Perikanan Tangkap Tahun 2019-2024 yang telah disusun kembali dan disepakati dalam rapat ini;
2. Usulan judul SNI Perikanan Tangkap akan diusulkan dalam Rapat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan September 2022.



b. Rapat Teknis (Ratek) SNI

Komite Teknis 65-14 Perikanan Tangkap telah melaksanakan Rapat Teknis pada tanggal 6-10 Desember 2021 dan Rapat Teknis II tanggal 18 Februari 2022 serta Rapat Konsensus pada tanggal 22 Februari – 1 Maret 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Rapat Teknis dan Konsensus membahas 5 (lima) Rancangan SNI hasil Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) mendesak Tahun 2022 yaitu:

- a. Kapal perikanan - Data utama;
- b. Alat penangkapan ikan - Pukat cincin teri;
- c. Alat penangkapan ikan - Jaring tarik berkantong pada kapal > 30 GT;
- d. Kapal perikanan - Kapal jaring tarik berkantong > 30 GT;
- e. Alat bantu penangkapan ikan - Mesin bantu penarik tali selambar jaring tarik berkantong pada kapal > 30 GT.

c. Rapat Konsensus SNI

Rapat teknis dan rapat konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Bidang Perikanan Tangkap dilaksanakan pada Bulan Agustus s.d. September 2022 dilaksanakan secara hybrid. Rapat teknis dan rapat konsensus dibuka oleh Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan dan arahan yang memuat antara lain:

- a. SNI yang dihasilkan Komite Teknis 65-14 yaitu kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap.
- b. Rapat teknis ke-2 untuk 1 (satu) judul RSNI dan rapat konsensus untuk 8 (delapan) judul RSNI merupakan proses perumusan SNI yang harus dilaksanakan sebelum tahap selanjutnya yaitu jajak pendapat kemudian penetapan dan publikasi.

SNI yang dihasilkan Komite Teknis 65-14 masih didominasi sarana penangkapan ikan, yaitu kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Dalam rangka pengembangan standar di bidang perikanan tangkap dengan cakupan yang lebih luas lagi, maka perlu dikembangkan standardisasi yang terkait dengan prasarana pelabuhan perikanan, kapal perikanan skala kecil maupun besar, standardisasi galangan kapal, pengawakan kapal perikanan serta pengelolaan sumberdaya ikan.

Tenaga Pengendali Mutu SNI – BSN memeriksa kehadiran Anggota Komite Teknis 65-14 Perikanan Tangkap yang terdiri dari:

- a. Pemerintah : 4 anggota
- b. Pakar : 5 anggota
- c. Produsen : 3 anggota
- d. Konsumen : 3 anggota

Rapat konsensus dapat dilaksanakan setelah memenuhi kuorum (paling sedikit 2/3 anggota Komite Teknis 65-14) dan telah dihadiri perwakilan masing – masing *stakeholder*.

Rapat Teknis ke-2 membahas 1 (satu) dokumen RSNI1 dan Rapat Konsensus membahas 8 (delapan) dokumen RSNI2 , yaitu:

No	Judul	Keterangan
	Rapat Teknis ke-2	
1.	Kapal perikanan – Dokumen dan kelaikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	RSNI 2
	Rapat Konsensus	
1.	Alat penangkapan ikan – Pukat labuh teri	RSNI 3
2.	Alat penangkapan ikan – Bubu lipat rajungan tipe kotak	RSNI 3

3.	Alat penangkapan ikan – Pengodean pelampung	RSNI 3
4.	Kapal penangkap ikan – Permesinan dan pelistrikan pada kapal penangkap ikan dengan panjang kurang 12 m	RSNI 3
5.	Kapal penangkap ikan – Material dan ukuran konstruksi (<i>scantlings</i>) kapal penangkap ikan berbahan <i>fibre reinforced plastic</i> (FRP) dengan panjang kurang dari 12 m	RSNI 3
6.	Alat penangkapan ikan – Kekuatan tarik mata pancing tipe J hook – Bagian mata berbentuk cincin	RSNI 3
7.	Kapal perikanan – Kelaikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	RSNI 3
8.	Alat bantu penangkapan ikan – Metode pengukuran iluminasi lampu pengumpul ikan di laut	RSNI 3



Rapat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh sampai dengan Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sebagaimana surat undangan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor B.3693/DJPT.3/TU.330/IX/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal Undangan. Arahan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang diwakili Koordinator Kelompok Alat Penangkapan Ikan memuat antara lain:

- Rapat PNPS ini merupakan awal dari rangkaian perumusan SNI. Roadmap Perumusan SNI bidang Perikanan Tangkap Tahun 2019-2024 telah dirumuskan kembali (reformulasi) dengan target tahun 2023 sebanyak 7 RSNI dengan jenis standar berupa SNI Produk, SNI Proses atau SNI Sistem yang diusulkan melalui jalur reguler atau jalur adopsi.
- Penyusunan SNI yang telah dan sedang dilakukan dipandang penting dan perlu karena nantinya SNI yang ditetapkan dapat:
 - 1) Menjadi referensi dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan kebijakan/ peraturan yang

telah mendapat **persetujuan stakeholder**,

- 2) Menjadi pembatas teknis dalam perdagangan (*Technical Barrier on Trade*) dengan negara lain yang dibenarkan oleh *World Trade Organization* (WTO).

Hasil Diskusi

- 1) Usulan PNPS Tahun 2023 terdiri dari prioritas kebijakan dan hasil kaji ulang dengan rekomendasi revisi
- 2) Usulan PNPS sejumlah tiga belas judul namun disepakati yang diusulkan sejumlah dua belas usulan PNPS tahun 2023, terdiri atas:
 - a. tujuh usulan judul baru
 - b. lima usulan SNI revisi hasil kaji ulang.

Adapun pengusulan PNPS dilakukan melalui jalur reguler.

- 3) Terdapat satu judul PNPS yang batal diajukan yaitu judul Kelaikan Kapal Penangkap Ikan dengan pertimbangan sudah diajukan tahun 2022.
- 4) Adapun rincian usulan PNPS sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Judul	Keterangan	Jalur pengusulan
1	Metode perhitungan <i>Gross Tonnage</i> (GT) untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	usulan baru	reguler
2	Kapal perikanan – Metode uji mesin bensin serbaguna yang menggunakan bahan bakar minyak pada kapal penangkap ikan	usulan baru	reguler
3	Kapal Penangkap Ikan - Kapal berbahan kayu dengan panjang hingga 12 m – Material dan ukuran konstruksi (<i>scantlings</i>)	usulan baru	reguler
4	Kapal Penangkap Ikan - Kapal berbahan kayu dengan panjang lebih dari 12 m hingga 24 m – Material dan ukuran konstruksi (<i>scantlings</i>)	usulan baru	reguler
5	Jaring hela udang berkantong	usulan baru	reguler
6	Jaring hela ikan berkantong	usulan baru	reguler
7	Metode uji mulur benang jaring dan mata jaring	usulan baru	reguler
8	Alat penangkapan ikan - Cara pengukuran mata jaring	revisi	reguler
9	Alat penangkapan ikan - Cara menghitung berat jaring	revisi	reguler
10	Alat penangkapan ikan - Cara menghitung berat tali	revisi	reguler
11	Alat penangkapan ikan – Rawai dasar	revisi	reguler
12	Alat penangkapan ikan – Pancing ulur tuna	revisi	reguler

Saran Dan Tindak Lanjut

1. Sekretariat Komtek 65-14 Perikanan Tangkap akan menyampaikan dua belas usulan judul PNPS Tahun 2023 ke BSN berikut kelengkapannya.

2. Ketua Komite Teknis 65-14 Perikanan Tangkap menetapkan konseptor atau gugus kerja setelah keputusan Kepala BSN tentang Penetapan PNPS Tahun 2023 diterbitkan



d. Kaji Ulang SNI

Rapat Kaji Ulang SNI Tahun 2022 oleh Komite Teknis 65-14 dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Mei 2022 secara daring/telekonferensi maupun luring. Kegiatan Rapat Kaji Ulang SNI Perikanan Tangkap merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. 2 SNI tetap;
2. 21 SNI dilakukan revisi; dan
3. 7 SNI diabolisi, dengan rincian :
 - a. 4 SNI karena tidak relevan dengan regulasi yang ada;
 - b. 1 SNI karena SNI bersifat tidak nasional (lokal/daerah tertentu saja);
 - c. 1 SNI karena tidak ada informasi apakah alat tangkap masih dioperasikan nelayan; dan
 - d. 1 SNI karena substansi SNI tidak menstandarkan persyaratan yang diperlukan

Tindak lanjut dari hasil rapat Kaji Ulang sebagai berikut:

1. Sekretariat Komite Teknis 65-14 Perikanan Tangkap menyampaikan laporan pelaksanaan Kaji Ulang SNI Perikanan Tangkap ke BSN dengan disertai hasil rekomendasi paling lambat minggu ke-2 bulan Juni 2022;
2. Rekomendasi Kaji Ulang:
 - a. **Tetap.** 2 SNI yang direkomendasikan tetap akan diperbaiki format penulisannya sesuai dengan PBSN Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman penulisan SNI kemudian disampaikan ke BSN paling lambat Juli 2022;
 - b. **Revisi.** 21 SNI yang direkomendasikan untuk direvisi akan diusulkan kepada BSN untuk menjadi PNPS. Pengusulan PNPS 2023 dilaksanakan sekitar bulan September 2022;

- c. **Abolisi.** 7 SNI yang direkomendasikan untuk diabolisi akan diusulkan kepada BSN paling lambat bulan Juni 2022 untuk selanjutnya ditayangkan di web BSN.

7. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Disusun

Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun sampai dengan tanggal 30 September 2022 adalah 1.716 Naskah Rekom API dari target 1.500 rekom dengan kegiatan pendukung pemetaan jalur penangkapan dan selektifitas Alat Penangkapan Ikan. Selama pelaksanaan kegiatan terdapat kendala yaitu jumlah rekomendasi tergantung dari jumlah permohonan cek fisik kapal perikanan yg masuk, pemberlakuan Permen KP 33 tahun 2021 pemeriksaan fisik kapal perikanan diganti dengan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yg menggunakan sistem baru dan sudah berjalan sehingga akan berpengaruh pada proses rekomendasi alat penangkapan ikan tidak ada lagi, diganti sertifikasi kelaikan kapal perikanan. Tanggal terakhir rekom alat penangkapan ikan adalah tanggal 2 Agustus 2022.

3.2.1.5 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Permesinan Kapal Perikanan yang memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan

Sehubungan dengan surat Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan nomor: B.869/ITJ.0/TU.330/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal undangan rapat proses tindak lanjut rekomendasi DG SANTE Uni Eropa, maka telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 27 Juni 2022. Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat ebagai berikut:

- a. Total kapal yang terdaftar di data *baseline* sebanyak 1.964 unit kapal terdaftar, namun terdapat nama kapal yang berulang sebanyak 71 unit kapal, sehingga data yang terdaftar *dibaseline* menjadi sebanyak 1.893 unit kapal;
- b. Sebanyak 1.735 unit kapal perikanan yang belum mempunyai sertifikat CPIB dan 158 unit kapal sudah mempunyai sertifikat CPIB dengan rincian sebanyak 57 unit kapal berukuran > 30 GT dan sebanyak 101 unit kapal berukuran < 30 GT;
- c. Sebanyak 1.893 unit kapal yang mensuplai ikan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) tujuan Uni Eropa serta terdapat 53 unit kapal dengan ukuran kapal > 30 GT menggunakan refrigerasi dan mensuplai ikan ke UPI yang tersebar di Bali, Jakarta, Kota Bitung – Sulawesi Utara, Jawa Barat;
- d. Sebanyak 10 unit kapal yang sudah melengkapi HACCP dengan 6 unit kapal yang mempunyai *automatic temperature recording device* dan sebanyak 43 unit kapal yang belum mempunyai HACCP maupun *automatic temperature recording device* dari kapal yang menggunakan refrigerasi dikapal;
- e. Melakukan koordinasi dengan Ditjen PSDPK untuk permintaan data juga terkait *tracking* kapal yang sudah terdaftar untuk mensuplai ikan ke UPI tujuan Uni Eropa dan data kapal < 30 GT ke BKIPM per 22 Mei 2022 untuk menguatkan bukti/*evidence*;

- f. Penerbitan Juknis Kelaikan Kapal Perikanan oleh DJPT yang didalamnya tertuang dalam borang laik simpan kapal perikanan dengan ketersediaan alat pengukur suhu dikapal yang perikanan yang menggunakan mesin refrigerasi.

3.2.1.6 Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan

Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan merupakan peningkatan kompetensi petugas Ditjen Perikanan Tangkap untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dengan pagu Rp6.590.814.000. Progres sampai dengan 31 Desember 2022 adalah telah dilatih dan dilantik sebanyak 193 Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, telah disahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Sertifikat



Kelaikan Kapal Perikanan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya usulan dari Unit Pelaksana Teknis sehingga Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dapat menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. kegiatan pendukung berupa pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha di masing-masing UPT terkait pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal perikanan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan di UPT. Solusi dari permasalahan tersebut adalah diagendakan pendidikan dan pelatihan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan pada tahun 2023 untuk petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan bagi pegawai UPT. Telah dilatih juga 30 calon ahli ukur kapal perikanan sampai dengan 31 Desember 2022. Petugas dimaksud belum dilakukan pengukuhan karena pengukuhan harus dilaksanakan Bersama Menteri Perhubungan atau yang mewakili, sehingga diperlukan kesepakatan waktu. Dengan banyaknya jumlah kapal perikanan, diperlukan penambahan ahli ukur kapal perikanan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2023.



3.2.1.7 Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Dokumen kapal yang diterbitkan adalah keseluruhan dokumen kapal perikanan yang diterbitkan meliputi penerbitan buku kapal perikanan, pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (1 Januari s.d 30 Juni 2022), penerbitan Sertikat Kelaikan Kapal Perikanan (1 Juli s.d 31 Desember 2022), serta penerbitan pengadaan persetujuan kapal perikanan dengan pagu sejumlah



Rp3.444.487.000. Progres pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah telah diterbitkan dokumen kapal yang meliputi : 1) Penerbitan Buku Kapal Perikanan sejumlah 5.718 dokumen; 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sejumlah 1106 Kapal dan Penerbitan SKKP sebanyak 1310 dokumen; 3) Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sejumlah 4.913 dokumen. Jumlah keseluruhan dokumen kapal yang diterbitkan adalah 13.047 dokumen. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses perizinan sudah dilakukan melalui aplikasi online dan para stakeholder juga sudah memiliki kesadaran terhadap dokumen perizinan. Selain itu customer centre melalui whatsapp juga aktif sehingga para stakeholder dapat berkomunikasi dengan admin. Adapun kegiatan pendukung berupa pelaksanaan Inspeksi dan Verifikasi Kapal Perikanan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan yaitu : a) beberapa kapal yang memiliki dokumen perizinan yang tidak lengkap; dan b) terindikasinya beberapa kapal yang mengalami *markdown*. Sehingga Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu dilakukannya sosialisasi terkait dokumen perizinan kepada *stakeholder*.

3.2.1.8 Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Yang Dipantau Pemanfaatannya

Maksud kegiatan ini adalah adanya perbaruan database status pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah disalurkan dari KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada nelayan Indonesia sebagai penerima bantuan. Adapun tujuannya adalah sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Pemerintah sebagaimana diamanatkan pada Permen KP Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan KKP, berupa: a) monitoring dan evaluasi secara reguler; b) menginventarisasi laporan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan dari Dinas Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota; dan c) melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan informasi dari masyarakat atau stake holder lainnya.

Sasaran kegiatan ini adalah bantuan kapal penangkapan ikan tahun 2010 – 2021 yang telah disalurkan kepada penerima bantuan, yaitu:

- a. KM. Inka Mina TA. 2010 – 2014 : 915 unit
- b. KM. Mina Maritim TA. 2015 : 155 unit
- c. KM. Nelayan 2016 TA. 2016 : 750 unit
- d. KM. Nelayan 2017 TA. 2017 : 748 unit
- e. KM. Nelayan 2018 TA. 2018 : 562 unit
- f. KM. Nelayan 2019 TA. 2019 : 294 unit
- g. Bantuan Kapal TP TA. 2021 : 14 unit

Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi 2.358 unit bantuan pemerintah yang dipantau pemanfaatannya. Anggaran kegiatan bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor SP DIPA – 032.03.1.238720/2022 Tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 309.098.000,00.

A. Identifikasi Kebutuhan Data Dalam Analisis Data Operasionalisasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

Kebutuhan data untuk perbaruan database pemanfaatan bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Data identitas bantuan sarana penangkapan ikan
- b. Data alat penangkapan ikan
- c. Data mesin kapal perikanan
- d. Data dokumen kapal dan perizinan
- e. Status operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan
- f. Kebutuhan biaya penangkapan ikan / trip
- g. Hasil tangkapan dan nilai tangkapan
- h. Data penjualan hasil tangkapan

Berikut ini jadwal pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah tahun 2022:

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
	a. Penentuan kebutuhan data dan sumber data												
	b. Penentuan metode pengumpulan data dan analisis data												
	c. Penentuan lokasi dan waktu pengambilan data												
2	Pengumpulan Data												

3	Analisis Data												
4	Pembahasan												
5	Penyusunan tindak lanjut penyelesaian bantuan sarana penangkapan ikan												

B. Lokasi Pengambilan Data

Adapun lokasi untuk pengambilan data ke lapangan di tentukan dari hasil analisis dwi wulanan data operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan dengan memperhitungkan jumlah tidak operasional terbanyak untuk dilakukan upaya penyelesaian dan jumlah operasional terbanyak untuk dilakukan studi banding percontohan. Penentuan lokasi diupayakan merata di 34 Provinsi.

C. Pelaksanaan Pengambilan Data

Selama tahun 2022 telah dilakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholders* terkait untuk perbaruan database kapal bantuan penangkap ikan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan setiap bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat termanfaatkan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan ekonomi nelayan penerima bantuan. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaruan database tersebut, adalah:

- a. Sebagaimana diamanatkan pada Permen KP Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dilakukan pengiriman surat dinas;
- b. Konsolidasi updating data kapal penangkap ikan tahun 2010 – 2021 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota/*stakeholders* terkait;
- c. Konsolidasi tindak lanjut pemberitaan media online / pengaduan masyarakat perihal pemanfaatan kapal penangkap ikan;
- d. Konsolidasi tindak lanjut permasalahan kapal bantuan berupa penghapusan untuk kapal – kapal yang sudah tidak termanfaatkan;
- e. Rapat fasilitasi penerbitan dokumen kapal bantuan, prosedur penghapusan dari daftar kapal bersama bersama Direktorat Perkapalan dan Kepelautan – Kementerian Perhubungan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kendala pengurusan dokumen kapal bantuan

Berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat kapal bantuan yang belum dilengkapi dengan Surat Ukur dan Grosse Akte. Hal ini juga muncul dalam LHP BPK, bahwa salah satu kendala kapal bantuan adalah belum selesainya dokumen kapal seperti Surat Ukur dan Grosse Akta.

2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan dokumen tersebut, antara lain:
- a) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian/Dinas kepada Kelompok Penerima tidak diakui sebagai dokumen hibah oleh beberapa UPT Kementerian Perhubungan di daerah;
 - b) Penerima belum berbadan hukum.
 - 1) Pengurusan dokumen bagi kapal yang dialihkan kepada kelompok lain
Terdapat kapal bantuan yang dialihkan kepada kelompok lain, dalam rangka optimalisasi pemanfaatannya, sehingga dokumen kapalnya perlu diproses alih kepemilikannya.
 - 2) Prosedur penghapusan kapal
Beberapa kapal bantuan dalam kondisi rusak berat yang tidak memungkinkan untuk diperbaiki, sehingga diusulkan untuk dilakukan proses penghapusan dari daftar kapal bantuan di KKP, dan perlu juga untuk diproses lebih lanjut dengan penghapusan dari daftar kapal di Kementerian Perhubungan.
 - 3) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan akan mengidentifikasi kembali kapal bantuan yang belum diterbitkan dokumennya. Data tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan – Ditjen. Perhubungan Laut, untuk fasilitasi penyelesaian dokumen kapal di daerah (KSOP/KUPP)
 - 4) Untuk kemudahan pengurusan dokumen kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan – Ditjen. Perhubungan Laut menyetujui dan menerima bahwa BAST dari KPB KKP/Dinas kepada Kelompok Penerima dapat dijadikan dasar dalam pengurusan dokumen kapal bantuan, tanpa harus mengurus akta notaris.
 - 5) Disarankan, untuk lebih menguatkan BAST KPB kepada Kelompok Penerima sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan, klausul dalam BAST akan disesuaikan dengan menyebutkan “pelimpahan kepemilikan kapal dari KKP kepada penerima bantuan sejak dilakukan serah terima”;

D. Status Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Data pemanfaatan bantuan kapal penangkap ikan yang didapatkan dari hasil monitoring dan evaluasi melalui hasil rapat maupun dokumen dukung yang disampaikan oleh Dinas adalah sebagai berikut:

Provinsi	Operasional	Tidak Operasional	Jumlah
Aceh	37	64	101
Sumatera Barat	29	23	52
Sumatera Utara	64	28	92

Provinsi	Operasional	Tidak Operasional	Jumlah
Bengkulu	85	9	94
Sumatera Selatan	26	17	43
Kepulauan Bangka Belitung	31	19	50
Riau	15	26	41
Kepulauan Riau	35	34	69
Jambi	82	16	98
Lampung	120	34	154
Banten	98	33	131
DKI Jakarta	11	2	13
Jawa Barat	273	20	293
Jawa Tengah	29	52	81
DI Yogyakarta	8	8	16
Jawa Timur	155	54	209
Kalimantan Barat	22	18	40
Kalimantan Selatan	3	11	14
Kalimantan Tengah	36	5	41
Kalimantan Timur	33	11	44
Kalimantan Utara	15	9	24
Gorontalo	162	4	166
Sulawesi Barat	22	15	37
Sulawesi Selatan	62	29	91
Sulawesi Tengah	145	27	172
Sulawesi Tenggara	205	65	270
Sulawesi Utara	95	77	172
Bali	1	16	17
Nusa Tenggara Barat	94	22	116
Nusa Tenggara Timur	48	58	106
Maluku	213	37	250
Maluku Utara	121	30	151
Papua	84	64	148
Papua Barat	21	21	42
Total	2480	958	3438

Bantuan kapal penangkap ikan yang tidak operasional, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan sebagai berikut:

- Masalah manajerial (konflik internal koperasi penerima /dioperasikan oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan);
- Kerusakan mesin/kaskodan sedang dilakukan perbaikan / docking;
- Force majeure;
- Dokumen/perizinan kapal;
- Kemampuan koperasi dalam permodalan operasional kapal; dan
- Kapal berubah fungsi non Perikanan (wisata/angkutan barang/angkutan orang);

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, disampaikan beberapa opsi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Kapal dalam kondisi rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki dan/atau *force majeure*, agar dapat diusulkan penghapusan dari daftar kapal perikanan oleh Dinas, dan setiap usulan dilengkapi dengan dokumen antara lain:
 - 1) Laporan dari Koperasi/KUB perihal kerusakan kapal/mesin yang memuat kronologis kejadian hingga kapal dalam kondisi rusak dan informasi kerusakan, yang menyatakan tidak dapat diperbaiki kembali;
 - 2) Surat keterangan atau berita acara dari Kepolisian/Syahbandar/Instansi berwenang (bila karena kecelakaan, terbakar, tenggelam); dan
 - 3) Dokumentasi (foto) kapal terkini.
 - 4) Surat permohonan penghapusan kapal oleh Koperasi/KUB.
 - 5) Laporan hasil survey/identifikasi oleh Dinas untuk memastikan kondisi kapal sesuai laporan Koperasi/KUB.
- b. Kapal penangkap ikan yang pemanfaatannya terkendala masalah manajerial dan/atau permodalan dapat diusulkan untuk pengalihan kepada penerima yang baru yang memiliki permodalan kuat;
- c. Sedangkan kapal penangkap ikan yang memiliki permasalahan dokumen kapal/perizinan, maka akan dilakukan koordinasi dengan *stakeholders* terkait; dan
- d. Untuk kapal penangkap ikan yang mengalami perubahan fungsi dapat dilakukan dua opsi, yaitu pengalihan kepada penerima baru atau mengurus perubahan dokumen dan perizinan kapal.

Selama bulan September beberapa kapal yang diajukan untuk dihapuskan karena rusak berat dan/atau alasan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. KM. Inka Mina 232 – Kabupaten Luwu;
- b. KM. Inka Mina 36, 139, 140 dan 381 – Kabupaten Pati;
- c. KM. Inka Mina 379 – Kabupaten Pemalang; dan
- d. KM. Inka Mina 35, 145 dan KM. Nelayan 2017-762 – Kabupaten Pekalongan.

3.2.1.9 Rekomendasi kebijakan hasil data produktivitas kapal perikanan yang dihitung dan dianalisis

Produktivitas kapal penangkap ikan secara garis besar merupakan tingkat kemampuan kapal dalam memperoleh hasil tangkapan. Beberapa pertimbangan dalam perhitungan produktivitas antara lain ukuran tonnase kapal, bahan kapal, kekuatan mesin, jenis API, jumlah trip operasional, kemampuan tangkap per trip dan wilayah penangkapan. Selama bulan September 2022, telah dilakukan pengumpulan data Produktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Bungus. Data yang dikumpulkan adalah berdasarkan data Produksi Kapal Perikanan pada periode bulan sebelumnya yaitu Agustus 2022. Jenis alat penangkapan ikan yang ada di wilayah PPS Bungus adalah Bagan Berperahu, Jaring Insang, Pancing Tonda, Pancing Ulur, Pukat Cincin dan Pancing Rawai Dasar. Total hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Bungus periode bulan Agustus 2022 sebanyak 405.346 Kg. Untuk ikan dominan yang ditangkap dari kapal-kapal tersebut adalah ikan pelagis besar, pelagis kecil dan ikan demersal. Hari layar untuk kapal-kapal tersebut rata-rata selama 5-49 hari, tergantung dengan ukuran kapalnya. Wilayah penangkapan untuk kapal-kapal tersebut berada WPP-NRI 572.

Selain kegiatan reguler untuk pengumpulan data, juga dilakukan kegiatan pembuatan aplikasi perhitungan data produktivitas kapal penangkap ikan yang terkoneksi dengan sistem satu data KKP (PIPP, Logbook dan SIMKADA). Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan dalam menghimpun dan menghitung data produktivitas kapal penangkap ikan (per kelompok jenis penangkap ikan, ukuran kapal dan wilayah penangkapan WPP) berdasarkan data yang tersedia.

3.3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi

3.3.1. IKU.02. Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi. Target indikator ini pada tahun 2022 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Cara perhitungannya adalah dihitung dari jumlah awak kapal yang tersertifikasi (kumulatif), jumlah awak kapal yang (memiliki buku pelaut, jumlah awak kapal yang memiliki jaminan sosial dan perjanjian kerja laut dibagi dengan jumlah awak kapal perikanan untuk kapal ukuran Ukuran Lebih Dari atau Sama Dengan 5 Gross Tonnage (GT). Jumlah Awak Kapal ukuran lebih dari atau sama dengan 5 GT diperoleh dari angka statistik Ditjen Perikanan Tangkap sementara tahun 2022 yang dipaparkan dalam Implementasi Biru (Paparan Menteri Kepada Bappenas). Total jumlah awak kapal yaitu 374.539 orang.

Tabel capaian persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)

Sasaran Kegiatan 2					Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi				
IKU. 2					Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	10	11,33	113,3	-	-

3.3.1.1 Dokumen Awak Kapal yang Diterbitkan

Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan terdiri dari:

a) Penyusunan konsep Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Buku Pelaut Perikanan

Konsep Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Buku Pelaut Perikanan telah diserahkan secara resmi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Memorandum nomor 56/DJPT.3/KP/IV/2022 tanggal 19 April 2022 untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

b) Pembangunan aplikasi penerbitan buku pelaut perikanan

Aplikasi Buku Pelaut Perikanan dibangun sebagai media dalam menatakelolakan proses penerbitan Buku Pelaut Perikanan yang meliputi: penerimaan permohonan, verifikasi, validasi, pengesahan dan pencetakan. Dalam tahap I pengembangan aplikasi ini telah diselesaikan 1 (satu) fungsi pelayanan utama yaitu pelayanan Penerbitan. Sedangkan fungsi pelayanan lainnya

yaitu: Perpanjangan, Pembaruan dan Penggantian, masih akan dikembangkan dalam tahap berikutnya.

c) Pencetakan blanko Buku Pelaut Perikanan

Dalam rangka mendukung penerapan Buku Pelaut Perikanan telah diselesaikan pencetakan 1.250 eksemplar blanko Buku Pelaut Perikanan per tanggal 20 Desember 2022.

d) Pelayanan Publik Dokumen Awak Kapal Perikanan

Untuk perlindungan awak kapal perikanan telah diusulkan Buku Pelaut Perikanan sebagai salah satu pelayanan publik bidang pengawakan kapal perikanan dalam rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerbitan dokumen awak kapal perikanan adalah :

- a) Penyelesaian aplikasi dan blanko Buku Pelaut Perikanan baru dapat terealisasi di akhir bulan Desember 2022 karena diperlukan adanya penyesuaian format blanko Buku Pelaut Perikanan agar memiliki standar keamanan baik, namun tetap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Hal ini kemudian juga mengakibatkan proses penerbitan Buku Pelaut Perikanan belum dapat dilaksanakan di tahun 2022 ini;
- b) Belum dilaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis kepada petugas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang akan memfasilitasi penerbitan Buku Pelaut Perikanan.
- c) terdapat *Auto Adjustment* anggaran berupa pengadaan sarana pendukung yang diambil dari alokasi anggaran kegiatan ini yang menghambat realisasi kegiatan.
- d) Tidak tersedianya sarana pendukung dalam pencetakan Buku Pelaut Perikanan, berupa *Printer Passbook* dan komputer yang perlu didistribusikan kepada unit kerja Pusat dan Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang memiliki kewenangan menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.

Tindak lanjut yang perlu ditempuh dalam penerapan kegiatan ini adalah :

- a) Segera melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis aplikasi Pelayanan Buku Pelaut Perikanan kepada petugas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang akan memfasilitasi penerbitan Buku Pelaut Perikanan.
- b) Menyusun SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Penunjukan Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang berwenang menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.
- c) Mendorong Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memfasilitasi penyediaan sarana pendukung dalam pencetakan Buku Pelaut Perikanan, berupa *Printer Passbook* dan komputer kepada unit kerja Pusat dan Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang memiliki kewenangan menerbitkan Buku Pelaut Perikanan.
- d) Perlu melaksanakan pengembangan aplikasi Buku Pelaut Perikanan, khususnya terkait fungsi pelayanan lainnya untuk Perpanjangan, Pembaruan dan Penggantian Buku Pelaut Perikanan.



3.3.1.2 Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan

Pelaksanaan penerbitan dokumen rekomendasi kelayakan Calon Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI) direncanakan berupa :

- a) Pendataan Serikat Pekerja dan Perusahaan Penempatan awak kapal perikanan migran Indonesia

Kegiatan pendataan Serikat Pekerja dan Perusahaan Penempatan awak kapal perikanan migran Indonesia sejatinya diperlukan dalam rangka menyediakan basis data mitra pemerintah dalam proses rekrutmen awak kapal perikanan baik domestik maupun pekerja migran, dalam rangka melaksanakan perlindungan sebelum dan saat bekerja. Namun karena ketidakterersediaan anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan.

- b) Rekomendasi Teknis Seleksi Perusahaan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia. Bukti seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk awak kapal perikanan sebagaimana amanah PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini direncanakan berupa Rekomendasi Teknis Seleksi Perusahaan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia. Kegiatan ini belum terlaksana sehubungan payung hukum pelaksanaan kegiatan yang belum tersedia.

- c) Pelayanan Publik Dokumen Awak Kapal Perikanan

Untuk perlindungan awak kapal perikanan telah diusulkan Rekomendasi Teknis Seleksi Perusahaan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia sebagai salah satu pelayanan publik bidang pengawakan kapal perikanan dalam rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun kendala pelaksanaan kegiatan yang dihadapi antara lain :

- a) Terdapat *Auto Adjustment* anggaran yang diambil dari alokasi anggaran kegiatan ini (98% anggaran).
- b) Mandat regulasi yang sah untuk dapat menerbitkan dokumen bukti seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yaitu PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, baru diterbitkan tanggal 8 Juni 2022, setelah *Auto Adjustment* anggaran telah dilakukan;
- c) Belum terdapat data awal keragaan Serikat Pekerja dan Perusahaan Penempatan awak kapal perikanan migran Indonesia.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- a) Untuk saat ini perlu disiapkan draft regulasi mengenai Tata Cara Penerbitan Bukti Seleksi Teknis Perusahaan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran, dengan terlebih dahulu melaksanakan sinkronisasi dengan proses penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan;
- b) Dalam hal kegiatan pendataan Serikat Pekerja dan Perusahaan Penempatan awak kapal perikanan migran Indonesia, perlu dilaksanakan persiapan dan koordinasi dengan K/L terkait.

3.3.1.3 Awak kapal perikanan yang disertifikasi

Pada tahun 2022 target awak kapal perikanan yang disertifikasi secara kumulatif adalah 23.600 orang dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sebesar 28.833 orang (kumulatif). Rincian kegiatan untuk pencapaian output di atas adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan pedoman seleksi program bimbingan teknis awak kapal perikanan;
- b) Penetapan lembaga penyelenggara bimbingan teknis awak kapal perikanan ;
- c) Penyusunan 6 (enam) Standar Mutu Program Bimtek Awak Kapal Perikanan, yaitu:
 - (1) Kecakapan Nelayan (SKN)
 - (2) Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)
 - (3) Operasional Penangkapan Ikan (SOPI)
 - (4) BST-F Tingkat II
 - (5) Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika
 - (6) Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik
- d) Penyusunan Bahan Ajar Training of trainer (ToT) bimtek awak kapal perikanan
- e) Pelaksanaan Training of trainer bimtek awak kapal perikanan:
 - (1) Penyelenggaraan ToT Bimtek awak kapal perikanan merupakan kolaborasi DJPT dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BRSDMKP
 - (2) ToT instruktur Bimtek SKN, SKPI, dan SOPI telah dilaksanakan dengan total peserta 99 orang yang berasal dari 30 lembaga UPT lingkup DJPT, dan 5 UPT BP3 lingkup BRSDMKP pada 23 s.d 26 Mei 2022 di Semarang.

- (3) ToT instruktur Bimtek SKN Nautika, SKN Teknik, dan BSTF-II telah dilaksanakan dengan total peserta 111 orang yang berasal dari 30 lembaga UPT lingkup DJPT, dan 5 UPT BP3, Poltek dan SUPM lingkup BRSDMKP pada 31 Oktober s.d 4 November 2022 di Surabaya.
- f) Sertifikasi Calon Anggota Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan, telah dilakukan:
- (1) Diklat Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 3.12 terhadap 10 orang pegawai Ditjen Perikanan Tangkap pada 4 s.d 11 April 2022 di BP2TL Jakarta.
 - (2) Diklat Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09 terhadap 12 orang pegawai Ditjen Perikanan Tangkap pada 20 s.d 28 Juni 2022 di di BP2TL Jakarta.
- g) Pelaksanaan Audit Program Diklat Awak Kapal Perikanan
- Dalam pelaksanaan Audit Program Diklat Awak Kapal Perikanan telah ditetapkan Komite Pengesahan dengan SK Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 6 Tahun 2022 (sesuai amanat Pasal 141 Permen KP Nomor 33 Tahun 2021). Komite Pengesahan diisi oleh pegawai/personil yang berasal dari BRSDMKP dan Ditjen Perikanan Tangkap. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan:
- (1) Rapat koordinasi komite pengesahan dalam rangka pembahasan program kerja dan tata cara pengesahan program diklat awak kapal perikanan.
 - (2) Pengukuhan dan sosialisasi komite pengesahan pada 28 November 2022
 - (3) Pelaksanaan audit program Diklat awak kapal perikanan:

Tabel Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan Tahun 2022

No	Lembaga Diklat	Program Diklat yang diaudit	Waktu
1	SUPM Pontianak	ANKAPIN III dan ATKAPIN III	7 - 10 Des 2022
2	SUPM Ladong	ANKAPIN II, ANKAPIN III, ATKAPIN II, dan ATKAPIN III	7 - 10 Des 2022
3	SMKN Dumai	ANKAPIN II dan ATKAPIN II	7 - 10 Des 2022
4	Poltek KP Karawang	ANKAPIN I	27 - 30 Des 2022

Pelaksanaan Seleksi (Screening) Lembaga Pelaksana Bimtek Awak Kapal Perikanan telah ditetapkan 37 lembaga penyelenggara bimbingan teknis yang berasal dari UPT Ditjen Perikanan Tangkap yang terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan, BBPI Semarang dan 8 pelabuhan Perikanan Perintis, serta 5 UPT Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) dan 1 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) lingkup BRSDM KP (Tabel terlampir).

Tabel Lembaga Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan Tahun 2022

No	Lembaga Bimtek	Jenis Bimtek	No	Lembaga Bimtek	Lembaga Bimtek
1	Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang	SKN, SOPI, SKPI	20	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon	SKN, SOPI, SKPI

No	Lembaga Bimtek		Jenis Bimtek		No	Lembaga Bimtek		Lembaga Bimtek	
2	Pelabuhan Samudera Nizam Jakarta	Perikanan (PPS) Zachman	SKN, SKPI	SOPI,	21	Pelabuhan Nusantara Ternate	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,
3	Pelabuhan Samudera Belawan	Perikanan (PPS)	SKN, SKPI	SOPI,	22	Pelabuhan Nusantara Tual	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,
4	Pelabuhan Samudera Bitung	Perikanan (PPS)	SKN, SKPI	SOPI,	23	Pelabuhan Pantai Bitang	Perikanan (PPP) Teluk	SKN, SKPI	SOPI,
5	Pelabuhan Samudera Bungus	Perikanan (PPS)	SKN, SKPI	SOPI,	24	Pelabuhan Perintis Cikidang	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
6	Pelabuhan Samudera Cilacap	Perikanan (PPS)	SKN, SKPI	SOPI,	25	Pelabuhan Perintis Dagho	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
7	Pelabuhan Samudera Kendari	Perikanan (PPS)	SKN, SKPI	SOPI,	26	Pelabuhan Perintis Sebatik	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
8	Pelabuhan Nusantara Sibolga	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	27	Pelabuhan Perintis Untia	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
9	Pelabuhan Nusantara Tanjung Pandan	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	28	Pelabuhan Perintis Merauke	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
10	Pelabuhan Nusantara Sungailiat	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	29	Pelabuhan Perintis Natuna	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
11	Pelabuhan Nusantara Karangantu	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	30	Pelabuhan Perintis Saumlaki	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
12	Pelabuhan Nusantara Palabuhan Ratu	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	31	Pelabuhan Teluk Awang	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
13	Pelabuhan Nusantara Kejawan	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	32	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
14	Pelabuhan Nusantara Pekalongan	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	33	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
15	Pelabuhan Nusantara Pemangkat	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	34	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
16	Pelabuhan Nusantara Brondong	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	35	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
17	Pelabuhan Nusantara Prigi	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	36	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,
18	Pelabuhan Nusantara Pengambengan	Perikanan (PPN)	SKN, SKPI	SOPI,	37	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	Perikanan	SKN, SKPI	SOPI,

No	Lembaga Bimtek	Jenis Bimtek	No	Lembaga Bimtek	Lembaga Bimtek
19	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang	SKN, SOPI, SKPI			

h) Penerbitan sertifikat awak kapal perikanan

a) Pembangunan aplikasi elektronik sertifikasi awak kapal perikanan

Aplikasi elektronik sertifikasi awak kapal perikanan dibangun bersama dengan PUSDATIN-Sekretariat Jenderal KKP dengan alamat *akapi.kkp.go.id*. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai:

- (a) media dalam proses penerbitan sertifikat awak kapal perikanan;
- (b) sistem yang terintegrasi dengan *data base* awak kapal perikanan; dan
- (c) basis data dan informasi tentang sertifikat awak kapal perikanan yang dapat digunakan untuk keperluan pemilik kapal perikanan, kementerian/lembaga terkait, atau negara lain dalam memverifikasi keabsahan dan masa berlaku sertifikat dimaksud.

b) Proses sertifikasi

Sertifikat awak kapal perikanan diterbitkan bagi awak kapal perikanan dan/atau nelayan yang telah mengikuti dan menyelesaikan program bimbingan teknis atau Pendidikan dan Pelatihan. Sampai dengan 31 Desember 2022, telah diterbitkan sertifikat awak kapal perikanan melalui aplikasi *akapi.kkp.go.id* sebanyak 11.859 sertifikat, yang terdiri dari:

- (a) Sertifikat kecakapan nelayan sebanyak 11.488 sertifikat;
- (b) Sertifikat keterampilan penanganan ikan sebanyak 341 sertifikat; dan
- (c) Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan sebanyak 30 sertifikat.

i) Pembentukan Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan

- (1) Dalam hal proses penerbitan sertifikat awak kapal perikanan untuk sertifikat keahlian, awak kapal perikanan harus mengikuti dan lulus ujian keahlian. Penyelenggaraan ujian keahlian awak kapal perikanan dilaksanakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap oleh Surat Keputusan No. 06 Tahun 2022.
- (2) Pada 28 - 29 November 2022 telah dilakukan sosialisasi kegiatan dan rencana kerja pengujian awak kapal perikanan kepada para pemangku kepentingan terkait.
- (3) Jenis keahlian awak kapal perikanan yang diuji adalah:
 - (a) Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I (ANKAPIN I)
 - (b) Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II)
 - (c) Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III)
 - (d) Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I (ATKAPIN I)
 - (e) Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II)

- (f) Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III)
 - j) Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
- (4) Untuk pelaksanaan sertifikasi melalui jalur bimbingan teknis, masih terdapat 2 (dua) standar mutu program bimtek yang dalam proses penyusunan, yaitu:
- (a) standar mutu program bimtek perawatan mesin kapal perikanan
 - (b) standar mutu program bimtek refrigerasi penyimpanan ikan
- (5) untuk mendukung program pengabdian masyarakat sebagai salah satu penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Lembaga Pendidikan lingkup KKP, diperlukan persetujuan penyelenggaraan dan instruktur Bimtek, khususnya kecakapan nelayan pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
- (1) dalam rangka memperluas cakupan pelaksanaan bimtek awak kapal perikanan, diperlukan persetujuan penyelenggaraan dan instruktur Bimtek, khususnya bagi UPT Pelabuhan Perikanan daerah dan Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kemaritiman.
- (6) Dalam rangka approval program diklat awak kapal perikanan, perlu mendorong:
- (a) Guru-guru SMK yang mengajar nautika dan teknik kapal perikanan untuk memiliki sertifikat ANKAPIN atau ATKAPIN dan sertifikat IMO Model Course (6.09, 3.12, dan 6.10);
 - (b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam standar mutu program Diklat awak kapal perikanan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (7) mendorong peningkatan peran BBPI Semarang untuk :
- (a) mengikutsertakan pegawai untuk memiliki sertifikat ANKAPIN atau ATKAPIN dan sertifikat IMO Model Course (6.09, 3.12, dan 6.10) dalam rangka mendapatkan *approval* program diklat awak kapal perikanan
 - (b) menjadi pusat pengujian keahlian awak kapal perikanan
 - (c) menjadi pusat pengujian untuk pengakuan pengukuhan bagi awak kapal perikanan yang memiliki sertifikat awak kapal perikanan yang diterbitkan oleh negara lain
 - (d) menjadi pusat pengujian khusus revalidasi sertifikat awak kapal perikanan
- (8) untuk proses penerbitan sertifikat awak kapal perikanan:
- (a) khusus yang terkait dengan penomoran/kodefikasi sertifikat keahlian dan sertifikat keselamatan dasar, perlu disinkronkan dengan sistem sertifikasi kepelautan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk penggunaan *seafarer code*.
 - (b) untuk pengesahan program diklat yang terkait dengan keselamatan dasar, perlu mengatur mekanisme persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (9) Berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan cq Balai Diklat Aparatur Sukamandi, dalam hal evaluasi kinerja instruktur Bimtek awak kapal perikanan.

Training of Trainer Bimtek SKN, SKPI dan SOPI



3.3.1.4 Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha

Dalam RO Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha, dilaksanakan 2 komponen kegiatan yaitu (i) Pelaksanaan dan Evaluasi fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL); dan (ii) Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi awak kapal perikanan.

a) Pelaksanaan dan Evaluasi Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, Sosialisasi PKL dan Jaminan Sosial di Pelabuhan Perikanan telah dilaksanakan di 20 (dua puluh) lokasi dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, yaitu:

(1) PP Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara); (2) PPS Kendari (Sulawesi Utara); (3) PP Gentuma (Gorontalo); (4) PPS Bitung (Sulawesi Utara); (5) PPN Ternate (Maluku Utara); (6) PP Klidang Lor (Jawa Tengah); (7) PP Muara Angke (DKI Jakarta); (8) PPN Kejawanan (Jawa Barat); (9) PPS Cilacap (Jawa Tengah); (10) PPN Karangantu (Banten); (11) PPN Palabuhan ratu (Jawa Barat); (12) PP Baron (DIY); (13) PPN Prigi (Jawa Timur); (14) PPN Tanjung Pandan (Kep. Bangka Belitung); (15) PPN Sungai Liat (Kep. Bangka Belitung); (16) PPN Ambon (Maluku); (17) Kabupaten Rote Ndao (Provinsi NTT); (18) PPP Sorong (Provinsi Papua Barat); (19) Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau); dan (20) PPS Bungus (Provinsi Sumatera Barat). Dalam kegiatan dimaksud, perwakilan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat



Penangkapan Ikan dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan setempat berpartisipasi sebagai narasumber.

Evaluasi pencapaian penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya (i) rekapitulasi pelaporan periodik yang disampaikan oleh Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, Sentra Perikanan Tangkap terpadu (SKPT) dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah; dan (ii) rapat evaluasi periodik yang melibatkan Pelabuhan Perikanan yang memiliki Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.



Sebanyak 52 Pelabuhan Perikanan telah menyampaikan pelaporan dengan periodisasi bulanan. Pencapaian kurun Januari - November 2022 secara kumulatif disajikan dalam periode Triwulan, sebagaimana tabel berikut:

No	Periode Capaian	Jumlah AKP Yang Terfasilitasi PKL (Orang)	Jumlah AKP Yang Menjadi Peserta Jamsos (Orang)
1	Triwulan I (Januari - Maret)	38.971	72.998
2	Triwulan II (April - Juni)	59.928	93.173
3	Triwulan III (Juli - September)	82.956	113.296
4	Triwulan IV (Oktober - November)	19.649	29.391
TOTAL		201.735	308.858

Selain itu dilaksanakan pula rapat evaluasi implementasi PKL secara periodik (semester) di tahun 2022, yaitu:

- (1) Evaluasi implementasi PKL dan Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan Semester I pada tanggal 20 Juli 2022 yang dilaksanakan secara luring.
- (2) Evaluasi implementasi PKL dan Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan Semester II pada tanggal 14 - 16 Desember 2022 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dalam rapat ini juga telah disusun konsep Pedoman Pemeriksaan dan Pengesahan PKL bagi Awak Kapal Perikanan untuk meng-*update* Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengesahan PKL bagi Awak Kapal Perikanan.

Berdasarkan evaluasi penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan, beberapa permasalahan yang masih ditemukan adalah :

- (1) Sulit menghadirkan pemilik kapal dan seluruh AKP secara bersamaan pada saat pengesahan PKL oleh syahbandar.
- (2) Masih terdapat sebagian pemilik kapal dan stakeholder belum mengetahui PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan;
- (3) Beberapa kasus terdapat kesalahan penulisan dan pencantuman data PKL oleh pemilik kapal sehingga secara administratif akan berdampak pada keabsahan PKL bilamana nanti diperlukan dalam penyelesaian sengketa;
- (4) Klausul hak dan kewajiban dalam PKL masih bersifat umum, sedangkan pemilik kapal memerlukan beberapa klausul yang sifatnya spesifik.
- (5) Awak kapal perikanan sering berganti atau tidak tetap sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan PKL dan sulit dalam pemenuhan kepesertaan jaminan sosial.
- (6) Pemilik kapal tidak memiliki jaminan bahwa ABK yang telah diberikan kasbon akan bekerja sampai masa PKL diselesaikan. Dalam beberapa kasus dikeluhkan awak kapal perikanan kabur setelah menerima kasbon.
- (7) Pelaporan data realisasi PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan yang disampaikan Pelabuhan Perikanan masih bersifat sukarela sehingga kontinuitasnya masih sangat kurang. Hal ini mengakibatkan data realisasi PKL dan jaminan sosial masih kurang komprehensif. Hal ini khususnya pada data yang disampaikan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah.

Beberapa solusi yang dapat diusulkan sebagai berikut:

- (1) Perlu mengimplementasikan E-PKL untuk mengakomodasi pendataan PKL dan pencegahan ABK berpindah-pindah kapal yang merugikan pemilik kapal perikanan.
- (2) memberikan opsi mekanisme pengesahan PKL yang lebih fleksibel dan mencantumkannya dalam konsep Pedoman Pemeriksaan dan Pengesahan PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengesahan PKL bagi Awak Kapal Perikanan.
- (3) Perlu menyusun basis data awak kapal perikanan yang dapat digunakan dalam melaksanakan proses dokumen terkait pengawakan, semisal: crew list, buku pelaut perikanan, E-PKL, buku siji, dst.


b) Fasilitasi Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan

Kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan atau sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan melalui mufakat atau jalur kekeluargaan. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah



menyediakan jalur pengaduan melalui Whatsapp Center di nomor 0811 251 744 atau langsung mengisi form pengaduan di tautan: bit.ly/PengaduanAwakKP. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan rapat fasilitasi pengaduan yang melibatkan awak kapal perikanan/ahli waris/kuasa awak kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Dalam kegiatan Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan-Pemilik Kapal Perikanan periode Januari - Desember 2022, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah melakukan penanganan pengaduan awak kapal perikanan sebanyak 18 (delapan belas) pelaporan, yaitu: (1) KM Setia Abadi 2; (2) KM Hasanuddin 88; (3) KM Cahaya Inti Nelayan 68; (4) KM Lu Rong Yuan Yu; (5) KM Kuda Laut; (6) KM Adhi Mina Perkasa; (7) KM EMJ



Tujuh; (8) KM Sanjaya 06; (9) KM Teguh Abadi; (10) KM Anugrah Berkat I; (11) KM Mega 707; (12) KM Anugrah Bahari; (13) KM Guivano 08; (14) KM Cipta Jaya 1; (15) KM Nusantara Indah IX; (16) KM Surya Wijaya; (17) KM Bintang Cahaya Terang; dan (18) KM Kasim Jaya.

Dalam penanganan pengaduan awak kapal perikanan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Data kapal perikanan, pemilik kapal ataupun kronologis pengaduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak jelas, menjadikan identifikasi permasalahan memakan waktu;

- b) Kesadaran dan pemahaman awak kapal perikanan dan pemilik kapal terhadap fungsi PKL sebagai acuan perjanjian kerja, pengupahan, hak dan kewajiban para pihak, masih sangat rendah.
- c) Kesadaran pemilik kapal terhadap ketentuan pemberian santunan kecelakaan/kematian masih sangat rendah. Bahkan ada anggapan ketentuan dalam Permen 33/2021 terlalu memberatkan pemilik kapal perikanan;
- d) Umumnya jumlah premi jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemilik masih di angka minimal sehingga santunan jaminan sosial yang didapatkan awak kapal perikanan bilamana terjadi risiko kerja/keselamatan masih kurang bila dibandingkan ketentuan regulasi.

3.3.1.5 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya



Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya berupa fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan. Sampai dengan Desember 2022, telah dilakukan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan dalam rangka memperoleh Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) pada 118 Lokasi Kampung Nelayan Maju dan 36 lokasi lainnya dengan



jumlah total nelayan yang disertifikasi sebanyak 11.488 orang. Adapun sumber pendanaan berasal dari DIPA DJPT dan dana hibah GEF 6. Target peserta pada kegiatan ini adalah nelayan/awak kapal adalah nakhoda pada kapal sampai dengan 5 GT dan ABK pada kapal lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT. Adapun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan instruktur karena hanya berasal dari internal (pelabuhan perikanan). Solusi yang dilakukan adalah penambahan instruktur yang

berasal dari luar, yaitu dari SMK dan UPTD Pelabuhan Perikanan, melalui pelaksanaan kembali ToT instruktur.

3.4. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.4.1. IKU.03. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

Indikator yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, indikator ini dihitung dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan pembangunan bantuan kapal perikanan dan pelayanan usaha penangkapan ikan, awak kapal yang terlibat pada Perjanjian Kerja Laut (PKL), bantuan alat penangkapan ikan, dan pelayanan servis mesin di sentra nelayan. Target indikator jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah 103.618 orang, dengan periode pelaporan secara tahunan. Pada periode tahun 2022 ini jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan mencapai 222.465 orang dengan rincian :

- Penerima bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 14.632 orang;
- Tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 4.533 orang;
- Penerima bantuan mesin perikanan sebanyak 130 orang;
- Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha sebanyak 201.735 orang;
- Peserta kegiatan pelayanan permesinan kapal perikanan sebanyak 1.435.

Total tenaga kerja yang terlibat sebanyak 222.465 orang, atau dengan perhitungan capaian persentase terhadap target $(222.465:103.618) \times 100\% = 214.69\%$. Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.5.1. IK.04. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pengelolaan kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan nomor 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Target indikator ini pada tahun 2022 adalah 92, dengan periode pelaporan secara tahunan. Pada tahun 2022 nilai rekonsiliasi kinerja Dit.KAPI adalah 99,20 dari target 92.

Cara perhitungannya dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:

1. Aspek kepatuhan, dihitung berdasarkan kepatuhan pemenuhan dokumen yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja (bobot 25%)
2. Aspek kesesuaian, dihitung berdasarkan kesesuaian data dan informasi yang tercantum pada Data Dukung Capaian – Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja-Manual IKU, Perjanjian Kinerja-Rincian Target IKU, Perjanjian Kinerja-Rencana Aksi, Rincian Target IKU Aplikasi-Kinerjaku, kesesuaian target yang tercantum pada Perjanjian Kerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku, Laporan Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku serta kesesuaian realisasi yang tercantum pada Laporan Kinerja triwulan IVII dengan Aplikasi Kinerjaku (bobot 25%);
3. Aspek ketercapaian, dihitung berdasarkan capaian skor kinerja (Indikator Kinerja Utama + Indikator Kinerja) dalam Aplikasi Kinerjaku (bobot 30%)
4. Aspek ketepatan, dihitung berdasarkan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2022

pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2022 kepada atasan (tanggal memorandum/surat pengantar penyampaian Laporan Kinerja ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyampaian yang tercantum pada PermenKP 68/2017) (bobot 20%)

Tabel. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 4					Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	53,43	85,56	92	99,20	107,82	-	-

RINCIAN PER ASPEK

PK	Data Dukung - LKJ Tw III	Catatan	KEPATUHAN			DATA & INFORMASI			KESERSIAMAN			TARGET			REALISASI			
			PK - MANUAL IKU	Catatan	SKOR	PK - RINCIAN TARGET IKU	Catatan	SKOR	Rincian Target IKU - Kinerja	Catatan	SKOR	PK - LKJ Tw III	Catatan	SKOR	PK - KINERJAJUKU	Catatan	SKOR	
IK1	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK2	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK3	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK4	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK5	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK6	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK7	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK8	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
IK9	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1		1,00	1		1,00
SKOR	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00

Hasil penilaian SAKIP, Dit.KAPI memperoleh nilai rekonsiliasi sebesar 99,20 (Target 92). Pada tahun ini nilai rekonsiliasi mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun sebelumnya yaitu 85,15 pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kelengkapan dan kepatuhan dalam pengumpulan dokumen SAKIP. Selain itu nilai kinerja Dit. KAPI juga mempengaruhi dalam penilaian tersebut. Kedepannya diharapkan Dit.KAPI mengalami peningkatan nilai SAKIP dengan disiplin dalam menyampaikan laporan kinerja.

3.5.2. IK.05. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2022 adalah 79, dengan periode pelaporan secara semester. Capaian IP ASN Tahun 2022 adalah 79,62 dari target tahunan 79. IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sudah tercapai dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dikarenakan pegawai terkadang lupa menginput atau mengupdate data/sertipikat pelatihan/bimtek pada aplikasi e-pegawai KKP masing-masing, sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya monitoring bidang kepegawaian dalam mengingatkan seluruh pegawai. Selain itu para pegawai juga harus lebih aktif dalam mencari dan mengikuti seminar, bimbingan teknis, ataupun pelatihan untuk menambah ilmu. Adapun kendala yang dihadapi pegawai bidang administrasi umum yaitu keterbatasan akses terhadap peningkatan kompetensi/kemampuan ASN berupa pelatihan / bimtek. Rekomendasi yang dilakukan adalah memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai staf administrasi umum. Dalam mencapai target IP ASN, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM di masing-masing bidang lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih

diperlukan, khususnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi direktorat secara optimal.

Tabel capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 5					Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	53,16	78,45	79	79,62	100,78	-	-

3.5.3. IKU.06. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran indikator sistem manajemen pengetahuan yang terstandar menggunakan aplikasi Bitrix24. Bitrix24 dapat diakses melalui alamat web kinerjakkp.bitrix24.com atau dapat diunduh di *appstore* / *play store* pada perangkat *smartphone*. Perhitungan penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Dokumen (bobot 20%)
- b. Keikutsertaan (bobot 10%)
 - Pejabat Eselon II, dan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator;
 - Pelaksana (minimal 2 orang di bawah Sub Koordinator).
- c. Keaktifan (bobot 70%)
 - Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator) diharuskan melakukan posting keaktifan minimal 6 kali pada setiap triwulan;
 - Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi atau bahan paparan yang bersifat boleh dipublikasikan, dengan kriteria informasi narasi yang

memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why and How);

- Informasi yang disampaikan juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign terkait Perikanan Tangkap.

Tabel capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 6					Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	97,41	79,94	86	100	116,3	-	-

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar pada Tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 100% dari target 86%. Capaian indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2021 capaiannya sebesar 79,94%. Hal ini disebabkan kesadaran dan keaktifan pegawai dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi Bitrix24. Direktorat KAPI membuat grup khusus yang terdiri dari staf masing-masing bidang sehingga update Bitrix24 tetap dapat dipantau. Rekomendasi untuk kedepannya adalah tetap melakukan monitoring dan rajin mengingatkan kembali kepada pegawai yang terdaftar dalam aplikasi Bitrix24 untuk memposting serta mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya dalam mencapai target Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas. Selain itu, kelengkapan dokumen kinerja seperti Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU merupakan salah satu pendukung dalam tercapainya target.

3.5.4. IK.07. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP

Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. triwulan III Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2022 adalah 70%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 7					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	79,06	100	70	100	142,85	-	-

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 adalah 100 dari target 70. Capaiannya sama dengan capaian triwulan IV tahun sebelumnya yaitu sebesar 100. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada temuan pada triwulan IV dan terdapat 2 (dua) reviu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Jenderal KKP pada semester sebelumnya namun telah ditindaklanjuti secara tuntas sehingga pada aplikasi SIDAK sudah tertera 'Tuntas'. Rekomendasi kedepannya adalah segera menindaklanjuti bila ada catatan hasil reviu dari Inspektorat Jenderal. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan sehingga apabila ada temuan atau catatan hasil reviu maka dapat segera ditindaklanjuti dan dituntaskan.

3.5.5. IK.8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2022 adalah 75%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan dan capaian tahun ini adalah 96,26%. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- d. Mendukung capaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Sesuai dengan nota dinas Inspektur II nomor 157/ITJ.2/HP.660/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPT TA 2021 maka sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas bantuan pemerintah bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (Puslatluh BRSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan pada tanggal 31 Oktober s.d. 11 November 2022, meliputi kegiatan lingkup KKP, salah satunya adalah pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), dengan hasil sebagai berikut:

1. Uji petik dilakukan pada 2 (dua) provinsi, yaitu 1) Provinsi Aceh, dan 2) Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 137 kelompok penerima bantuan.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT), diukur Berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
 - c. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tersebut, memperoleh nilai **96,26**.

Tabel. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPT Tahun 2021

JENIS BANTUAN	JUMLAH*		SKOR			
	Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	TOTAL
Alat Penangkapan Ikan (API)	121	119	79,54	8,46	8,26	96,26

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

Hasil evaluasi terhadap kegiatan prioritas (Banper) tersebut telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan oleh Inspektorat II kepada Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.

Tabel capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 8					Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	70	95,51	75	96,26	128,34	-	-

3.5.6. IK.09. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Presentase Penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Realisasi Anggaran adalah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan setiap kegiatan yang terdapat pada RKA-KL Bagian Keuangan dan Umum, dalam prosesnya sangat mempengaruhi capaian Indikator Kinerja IKPA pada Level Ditjen Perikanan Tangkap. Target indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 95%, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. Pada tahun 2022 capaiannya adalah 97,09%. Cara perhitungannya adalah jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentunya tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan. Kendala yang dialami saat ini adalah terdapat blokir automatic adjustment (AA) anggaran di beberapa kegiatan reguler yg menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu adanya revisi baik revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) maupun revisi DIPA. Tindakanjntu kedepannya adalah semua bidang harus lebih intens dalam monitoring realisasi dan capaian kegiatan masing, dan untuk tahun mendatang diharapkan sudah disiapkan rencana kegiatan sebelum tahun anggaran berakhir sehingga dari awal tahun sudah bisa melaksanakan kegiatan. Selain itu dalam rangka mencapai target,

tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas serta diperlukan kerja sama antar masing-masing bidang dengan staf bagian perencanaan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya terlaksananya kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Tabel capaian persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 9					Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2017-2022					Realisasi Tahun 2022			Renstra DJPT	
2017	2018	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	95	97,09	128,34	-	-

3.6 KINERJA ANGGARAN

Pada awal tahun 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp33.329.655.000,- kemudian Pasca Realokasi Anggaran maka pada periode Triwulan IV Tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp41.682.068.000,- dengan realisasi sampai akhir Desember sebesar Rp40.469.022.416 atau sebesar 97,09% dari total anggaran.

NO.	RINCIAN OUTPUT	TARGET		KOMPONEN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA	
		VOL	SATUAN		41.682.068.000	40.469.022.416		97,09 %
1	Rekomendasi kebijakan hasil data produktivitas kapal perikanan yang dihitung dan dianalisis	1	Rekomendasi kebijakan	051.0A Penyusunan Data Nilai Produktivitas 052.0A Sosialisasi data produktivitas kapal perikanan	105.834.000 2.500.000	105.833.469 2.500.000	100,00 % 100,00 %	531 0
2	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	3	Rekomendasi kebijakan	051.0A Rapat koordinasi kebijakan API 052.0A Identifikasi data, pengukuran selektivitas dan kapasitas API 053.0B Kajian Selektivitas dan Kapasitas 053.0C Pemetaan jalur penangkapan dan penempatan API dan ABPI	989.041.000 366.613.000 155.466.000 249.696.000	988.737.561 366.547.420 155.427.063 249.485.000	99,97 % 99,98 % 99,97 % 99,92 %	303.439 65.580 38.937 211.000
3	kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	2	Rekomendasi kebijakan	052.0A Identifikasi Sistem Refrigerasi di Kapal Perikanan	71.022.000	70.938.900	99,88 %	83.100
4	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	5.360	Produk	051.0A Penyusunan Noma/Standar/Prosedur/Kriteria Bidang Kapal Perikanan 052.0A Pelaksanaan Pemeriksaan Kelainan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan 052.0D Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Kapal Perikanan 052.0E Pelaksanaan Pemeriksaan Kelainan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan (PNBP) 052.0F Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Kapal Perikanan (PNBP) 053.0A Pendukung Layanan Publik Bidang Kapal Perikanan	12.629.000 1.140.542.000 258.150.000 1.245.000.000 162.000.000 626.166.000	12.625.010 1.140.478.950 257.668.165 1.245.000.000 162.000.000 625.934.467	99,97 % 99,99 % 99,81 % 100,00 % 100,00 % 99,96 %	3.990 63.050 481.835 0 0 231.533
5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya	6.110	Orang	052.0A Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) 052.0B Optimalisasi pengoperasian mesin kapal perikanan dan pelayanan servis mesin 052.0C Optimalisasi Pengoperasian Mesin Kapal Perikanan dan Pelayanan Servis Mesin di Lokasi Kala 052.0D Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) PNBP	2.207.340.000 500.006.000 930.785.000 1.090.000.000	2.207.213.500 498.527.050 920.017.015 1.090.000.000	99,99 % 99,69 % 98,84 % 100,00 %	126.500 1.532.950 10.767.985 0
6	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	2.358	Laporan	051.0A Pemantauan dan evaluasi operasional kapal bantuan (kapal, API, mesin) tahun 2019, 2020, 20	309.098.000	308.364.236	99,76 %	733.764
7	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	1.000	Produk	051.0A Penyusunan Petunjuk Teknis Penerbitan Dokumen Awak Kapal Perikanan 052.0A Penerapan Buku Petut Perikanan 052.0B Penerapan Buku Siji Awak Kapal Perikanan 053.0A Monitoring dan Evaluasi Penerbitan dokumen pengawakan 053.0B Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait bidang Penerbitan dokumen pengawakan	91.686.000 160.250.000 1.219.000 1.885.000 1.230.000	91.557.551 160.244.500 1.174.000 1.885.000 1.225.000	99,86 % 100,00 % 96,31 % 100,00 % 99,59 %	128.449 5.500 45.000 0 5.000
8	Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	1	Produk	051.0A Pendataan Serikat Pekerja dan Perusahaan Penempatan awak kapal perikanan migran Indone	806.000	806.000	100,00 %	0
9	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	23.600	Orang	051.0A Penyusunan Standar Bimtek Awak Kapal Perikanan 051.0B Training of trainer bimtek awak kapal perikanan 051.0D Sertifikasi Calon Anggota Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan 052.0A Pelaksanaan Audit Program Diklat Awak Kapal Perikanan 052.0B Pelaksanaan Screening Lembaga Pelaksana Bimtek Awak Kapal Perikanan 053.0A Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 053.0B Pengujian Keahlian Awak Kapal Perikanan 054.0B Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait bidang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	54.524.000 606.292.000 143.000.000 91.875.000 276.874.000 1.111.559.000 92.775.000 300.000	54.413.500 606.232.400 143.000.000 91.875.000 276.863.000 1.111.454.280 92.740.000 300.000	99,80 % 99,99 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,99 % 99,96 % 100,00 %	110.500 59.600 0 0 11.000 104.720 35.000 0
10	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	280	Orang	052.0A Sertifikasi Kelainan Kapal Perikanan 052.0D In-house Training/Diklat Teknik bidang Kapal Perikanan lainnya 052.0E Sertifikasi Kelainan Kapal Perikanan (PNBP) 052.0F Sertifikasi Ahli Ukur Kapal Perikanan (PNBP)	4.847.893.000 29.899.000 583.314.000 1.129.708.000	4.846.340.016 29.500.000 583.242.000 1.129.648.000	99,97 % 98,67 % 99,99 % 99,99 %	1.552.984 399.000 72.000 60.000
11	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	11.000	Orang	052.0A Sosialisasi Pejalan Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan 052.0B Pengangan Pengaduan Awak Kapal Perikanan 053.0C Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait bidang Perlindungan Awak Kapal Perikanan	121.275.000 21.877.000 100.493.000	120.634.700 21.877.000 100.493.000	99,47 % 100,00 % 100,00 %	640.300 0 0
12	Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan	60	Badan usaha	051.0A Sertifikasi HAM Perikanan pada usaha perikanan tangkap	1.242.000	1.242.000	100,00 %	0
13	Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan (PEN)	25	Unit	052.0A Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT	2.755.000.000	1.693.825.024	61,48 %	1.061.174.976
14	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan (PEN)	4.100	Unit	052.0A Pengadaan Paket Bantuan API 052.0B Dukungan Penyaluran Bantuan API 052.0C Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (PNBP) 052.0D Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Keseesuaian Spesifikasi Bantuan API (PNBP) 052.0E Identifikasi dan Penetapan Calon Pemetaan dan Calon Lokasi (CPCL) PNBP	9.500.000.000 438.800.000 4.495.000.000 109.750.000 284.650.000	9.490.750.000 438.886.139 4.490.660.400 109.750.000 284.619.120	99,90 % 99,97 % 99,90 % 100,00 % 99,99 %	9.250.000 113.861 4.339.600 0 30.880
15	Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan	175	Unit	052.0F Penyaluran dan Penyelesaian Administrasi Bantuan API (PNBP) 052.0A Bantuan Mesin Kapal Perikanan 052.0B Pengadaan Vessel Monitoring Aid (VMA)	206.950.000 2.000.000.000 2.000.000.000	206.762.000 1.999.097.700 1.880.827.280	99,91 % 99,95 % 94,04 %	188.000 902.300 119.172.720

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan kegiatan dari perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelaksanaan kerja. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2022, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dapat digambarkan bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 69 orang terdiri dari PNS 54 orang, PPPK 1 orang, dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 14 orang. Tentu saja masih diperlukan penambahan SDM di masing-masing kelompok bidang lingkup Direktorat, khususnya dengan latar pendidikan yang sesuai, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan secara optimal.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan IV Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerja.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran dengan tepat;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output dan realisasi anggaran bulanan bukan hanya membahas mengenai capaian output dan realisasi anggaran di dalam Rencana Kerja, akan tetapi akan dikombinasikan dengan fokus realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022;
5. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2022 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

BAB V. LAMPIRAN

5.1. Memorandum Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM

Nomor 44/DJPT.3/RC.6101/2023

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Tahun 2022
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 13 Januari 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan PK perubahan pasca revisi anggaran, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
1.	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	10	29,53	295,3
2.	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10	11,33	113,3
3.	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	103.618	222.465	214,69
4.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	92	99,20	107,82
5.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	79,62	100,78
6.	Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	100	116,3
7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	70	100	142,85

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
8.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	96,26	128,34
9.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95	97,09	102,2

Dengan data dukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Mochamad Idnillah

Ditanda tangani secara elektronik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

5.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaaku

